



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

unicef 

untuk setiap anak



Menuju Partisipasi Bermakna

Pemantauan Partisipasi Anak dan
Remaja Dalam Proses Pembangunan

Foto sampul: © UNICEF/UNI430754/AI Asad

Desain: Arya Indrajaya

Tanggal publikasi: Maret 2025

Hak cipta: UNICEF

Penafian: Pernyataan dalam publikasi ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau pandangan UNICEF. Izin diperlukan untuk mereproduksi bagian mana pun dari publikasi ini. Semua gambar dan ilustrasi yang digunakan dalam publikasi ini dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi dan harus digunakan hanya sebagai referensi untuk publikasi ini dan isinya. Semua foto digunakan hanya untuk tujuan ilustrasi. Foto-foto UNICEF dilindungi hak cipta dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan promosi individu atau organisasi sendiri atau dalam konteks komersial apa pun. Konten tidak dapat diubah secara digital untuk mengubah makna atau konteks. Semua reproduksi konten non-merek HARUS dicantumkan sebagai berikut: Foto: "© UNICEF / nama belakang fotografer". Aset yang tidak dicantumkan tidak diizinkan. Terima kasih atas dukungan Anda kepada UNICEF.

Mohon kutip karya tersebut sebagai berikut: Bappenas & UNICEF. 2026. Menuju partisipasi yang bermakna: Memantau partisipasi anak-anak dan remaja dalam proses pembangunan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis Utama

Harla Sara Octarra

Kontributor

Tim peneliti Konsep.net:

Nilla Sari Dewi Iustitiani

Mico Wendy

Gisela Agica

Dominique Handoko

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS

Ir. Yosi Diani Tresna, MPM

UNICEF Indonesia

Yoshimi Nishino – Chief of Social Policy

Adrian Kusuma Pratama – Social Policy Specialist

Bernadetta Ninda Pranantia - Urban & Subnational Planning Analyst

Celine Herbiet – Adolescent Development and Gender Specialist

Endah Ratnasari – Gender and Adolescent Development Officer

I Made Wikandana – Disability Inclusion Officer

UNICEF Data Team

Masukan Kebijakan

Rr. Endah Sri Rejeki, S.E, M. IDEA, Ph.D. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Terima Kasih

Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah – Kementerian Dalam Negeri

Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi – Kementerian Keuangan

Forum Anak Kota Surakarta, Forum Anak Kota Surabaya, Forum Anak Kota Banda Aceh, Forum Anak Kota Sabang, Forum Anak Kota Mataram, Forum Anak Kabupaten Lombok Timur

Badan Perencanaan Daerah/Kota dan Perangkat Daerah Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur

Kata Pengantar

Partisipasi anak dan remaja sangat penting untuk diperhatikan oleh semua pihak karena partisipasi mereka mampu mendukung pelaksanaan kebijakan Daerah dan nasional, serta bahkan mampu berkontribusi dalam kesepakatan global.

Untuk itu Pemerintah Indonesia berkomitmen memenuhi hak partisipasi anak dan remaja melalui pelibatan anak dalam proses pembangunan, seperti penyelenggaraan Forum Anak dan berbagai forum lainnya yang melibatkan keterwakilan dari anak dan remaja.

Pada tahun 2022, Kementerian PPN/Bappenas bersama Unika Atma Jaya melalui Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNICEF telah melakukan Analisis Situasi Partisipasi Anak dan Remaja dan Keterlibatan Masyarakat di Indonesia, dimana dari studi tersebut terlihat bahwa hambatan yang sering dihadapi anak dan remaja saat berpartisipasi dalam kegiatan bersama dengan pemerintah antara lain: tokenisme, kurangnya pengakuan dari orang dewasa, dan orang dewasa bertindak sebagai penghalang partisipasi yang berarti, bukan sebagai pendukung. Selain itu, mereka juga tidak yakin apakah gagasan yang mereka sampaikan kepada pemerintah akan ditindaklanjuti. Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi anak dan remaja secara signifikan dan bermakna dalam pembangunan, serta menindaklanjuti temuan dari studi sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan UNICEF, dan didukung oleh Konsep.Net, telah menyusun studi “Menuju Partisipasi Bermakna: Pemantauan Partisipasi Anak dan Remaja dalam Proses Pembangunan”. Studi ini adalah bagian penting dari upaya bersama untuk meningkatkan partisipasi anak dan remaja dalam proses pembangunan nasional dan daerah.

Melalui studi ini, diharapkan akan tersedianya kerangka pemantauan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa suara anak dan remaja diintegrasikan ke dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan. Studi ini sendiri memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan yang dihadapi dalam partisipasi anak dan remaja, sekaligus menawarkan solusi inovatif yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi hambatan tersebut. Salah satu rekomendasi utama adalah pengembangan Sistem Informasi Pemantauan (*Monitoring Information System/MIS*) yang akan menjadi alat penting dalam melacak dan menganalisis partisipasi kaum muda dalam proses pembangunan.

Pembangunan Sistem Informasi Pemantauan Partisipasi Anak dan Remaja yang Bermakna di Indonesia (MIS) ini diharapkan dapat menjadi alat pemantauan terkait perjalanan proses suara anak (sedang dalam pertimbangan, dapat diakomodir, sudah dilaksanakan dan lain-lain) serta diharapkan mampu diakses dengan mudah oleh seluruh pihak.

Inisiatif pembangunan Sistem Informasi Pemantauan Partisipasi Anak dan Remaja yang Bermakna ini diharapkan mampu mengoptimalkan peran anak dan remaja dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan di Indonesia, serta memastikan suara mereka dapat terakomodir dalam proses pembangunan. Hal ini untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan remaja di Indonesia, sehingga kedepannya pembangunan lebih berperspektif anak dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045!.

RR Rita Erawati, S.H, L.LM

Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih	3
Kata Pengantar	4
Daftar Isi	6
Daftar Gambar	7
Daftar Tabel	8
Daftar Singkatan	9
Ringkasan Eksekutif	10
Pendahuluan	13
Definisi dan Konteks	13
Tingkat Partisipasi	14
Pentingnya Memantau Partisipasi Anak dan Remaja, dan Tantangannya	16
Bagian 1 Kerangka Pemantauan	19
Proses Pembangunan dan Partisipasi Publik: Sebuah tinjauan singkat	19
Perencanaan dan Anggaran	20
Partisipasi Forum Anak Dalam Forum Perencanaan Pembangunan	23
Pelaksanaan	24
Pemonitoran dan Pengevaluasian	24
Asesmen Kerangka Pemantauan Partisipasi Anak dan Remaja	31
Matriks Indikator untuk Kerangka Pemantauan Partisipasi Anak dan Remaja yang Bermakna	35
Bagian 2 Sistem Informasi Pemantauan (Monitoring Information System/Mis) Partisipasi Anak Dan Remaja Yang Bermakna	41
Bagian 3 Kesimpulan Dan Rekomendasi	46
Kesimpulan	46
Rekomendasi	47
Referensi	50

Daftar Gambar

Gambar 1. Perencanaan Pembangunan dengan Kerangka Waktunya **21**

Gambar 2. Aktor Dalam Proses Pembangunan **30**

Gambar 3. Kerangkaza M&E partisipasi anak dan remaja dalam proses pembangunan yang berlaku saat ini **34**

Daftar Tabel

- Tabel 1. Peran Aktor-aktor dalam Proses Pembangunan **30**
- Tabel 2. Indikator Pemantauan Partisipasi Anak dan Remaja yang Bermakna dalam proses perencanaan dan penganggaran **38**
- Tabel 3. Indikator Pemantauan partisipasi anak dan remaja yang bermakna dalam pelaksanaan pembangunan **39**
- Tabel 4. Indikator Pemantauan partisipasi anak dan remaja yang bermakna dalam memonitor dan mengevaluasi pembangunan **40**
- Tabel 5. Pemetaan Toolkit Sistem Informasi Pemantauan (MIS). **45**

Daftar Singkatan

APBD	Local Budget Revenue and Expenditure Planning/ <i>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</i>
Bappenas	Ministry of National Development Planning/ <i>Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</i>
CFC/D	Child Friendly City/ District/ <i>Kota/Kabupaten Layak Anak</i>
CSO	Civil Society Organization/ <i>Organisasi Masyarakat Sipil</i>
DPRD	Local House of Representatives/ <i>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>
IPA	Child Protection Index/ <i>Indeks Perlindungan Anak</i>
KUA	General Policy on Local Expenditure and Budget Planning/ <i>Kebijakan Umum APBD</i>
M&E	Monitoring and Evaluation/ <i>Monitoring dan Evaluasi</i>
MIS	Monitoring and Information System/ <i>Sistem Informasi Pemantauan</i>
MoF	Ministry of Finance/ <i>Kementerian Keuangan</i>
MoHA	Ministry of Home Affairs/ <i>Kementerian Dalam Negeri</i>
MoWECP	Ministry of Women Empowerment and Child Protection/ <i>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>
Musrenbang	Development Planning Meeting/ <i>Musyawarah Perencanaan Pembangunan</i>
PPAS	Temporary Priorities and Budget Ceiling/ <i>Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara</i>
Perda	Local Regulation/ <i>Peraturan Daerah</i>
RKA	Budget for Workplan/ <i>Rencana Kerja Anggaran</i>
RKPD	Local Government Workplan/ <i>Rencana Kerja Pemerintah Daerah</i>
RPJMN	Mid-term National Development Planning/ <i>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</i>
RPJMD	Mid-term Local Development Planning/ <i>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah</i>
SKPD	Local Government Agencies/ <i>Satuan Kerja Perangkat Daerah</i>
UNICEF	United Nations Children's Fund

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini, *Menuju Partisipasi yang Bermakna*, menyediakan kerangka pemantauan bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk memungkinkan koordinasi guna mencapai partisipasi remaja yang bermakna dalam proses perencanaan.

Saat ini, belum ada sistem untuk melacak suara kaum muda dalam proses pembangunan. Kerangka pemantauan partisipasi anak yang justru ada saat ini adalah partisipasi Forum Anak dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya dalam Musrenbang, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 12/2015 dan 1/2022. Namun, ditemukan masalah yang muncul dalam kerangka pemantauan saat ini. Pertama, meskipun peraturan menetapkan pemantauan triwulanan yang terpadu, tetapi saat ini tidak ada laporan yang dapat diakses terkait hal tersebut. Lebih lanjut, alat asesmen partisipasi anak hanya berupa ceklis yang menanyakan kehadiran Forum Anak pada Pra/Musrenbang dan apakah suara anak diintegrasikan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah atau tidak. Tidak ada mekanisme yang jelas untuk melacak bagaimana suara Forum Anak dapat menginformasikan rencana kerja pembangunan. Ketiga, dalam mengkoordinasikan pemantauan partisipasi anak, regulasi menugaskan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sebagai koordinator di tingkat nasional, dengan dukungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Akan tetapi, tidak ada pedoman yang jelas tentang bagaimana koordinasi harus dilakukan di tingkat daerah, terutama antara Badan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang merupakan koordinator perencanaan pembangunan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA), sebagai lembaga yang berkompeten dan ditunjuk untuk mengkoordinir perlindungan anak.

Laporan ini menguraikan kerangka pemantauan untuk partisipasi anak dan remaja yang bermakna dalam proses pembangunan. Salah satunya, dimulai dengan asesmen terhadap kerangka pemantauan partisipasi remaja dan pemuda dalam proses pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 12/2015 dan 1/2022, serta dari tinjauan kebijakan saat ini tentang mekanisme pemantauan partisipasi anak dan remaja dan laporan asesmen Forum Anak dan Musrenbang sebagai platform yang bertujuan untuk melibatkan kaum muda dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini dilanjutkan dengan analisis terkait kerangka pemantauan saat ini berdasarkan konsep *Space-Voice-Audience-Influence*. Sebagian besar bahan kajian mendasar pada studi UNICEF yang berjudul Analisis Situasi Partisipasi Anak dan Remaja serta Keterlibatan di Masyarakat Indonesia, serta studi relevan lainnya, peraturan dari KemenPPPA dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta undang-undang dan literatur yang relevan tentang partisipasi pemuda dan proses pembangunan.

Laporan ini akan dibahas dalam pertemuan antar lembaga pemerintah baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk mengarahkan perhatian pada pentingnya partisipasi yang bermakna, dan

mengarahkan tindakan untuk membangun struktur berkelanjutan yang memungkinkan anak dan remaja berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Dokumen ini juga memberikan informasi tentang potensi tantangan dalam membuat kerangka kerja pemantauan, serta menawarkan solusi dan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut dengan menguraikan langkah-langkah nasional yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dan CSO, melalui dukungan dari pemerintah dan lembaga internasional. Kunci dari solusi dan strategi yang ditawarkan dalam laporan ini adalah implementasi Sistem Informasi Pemantauan (*Monitoring Information System/MIS*) untuk partisipasi kaum muda dalam proses perencanaan pembangunan, dan integrasinya ke dalam situs web forumanak.id yang sudah ada: wadah (*platform*) untuk menginformasikan kebijakan, strategi, dan kegiatan Forum Anak di seluruh negeri.

Bagian Utama Dari Dokumen Ini Dibagi Menjadi Tiga

| Bagian 1

Melakukan elaborasi kerangka pemantauan untuk partisipasi anak dan remaja yang bermakna. Dimulai dengan gambaran proses pembangunan di Indonesia, pemahaman isu-isu partisipasi publik, sebelum beralih ke tujuan yang diusulkan dan indikator partisipasi anak dan remaja di setiap tahapan proses pembangunan (perencanaan, penganggaran, pencairan anggaran, dan implementasi program); metode untuk memperoleh informasi tentang indikator; tanggung jawab masing-masing aktor yang terlibat dan mekanisme koordinasinya; mekanisme pengumpulan data (sumber, jangka waktu, frekuensi pengumpulan data, dan validasi data); serta mekanisme untuk berbagi informasi dan pelaporan. Sistem Informasi Pemantauan (MIS) digital diperkenalkan sebagai pengumpulan data, mekanisme berbagi informasi, dan akuntabilitas komitmen pemerintah daerah untuk partisipasi yang bermakna dari anak dan remaja dalam proses perencanaan pembangunan.

| Bagian 2

Dibuka dengan elaborasi elemen-elemen utama MIS; menekankan bagaimana MIS akan dikembangkan untuk mengatasi beberapa kesenjangan, dan apa fungsi utamanya. Lebih penting lagi, bagian ini merekomendasikan mekanisme koordinasi – bagaimana memantau MIS, termasuk siapa yang memantau apa (sesuai dengan nomenklatur mereka, dan rekomendasi kami – implikasi terhadap pengembangan/perubahan kebijakan) untuk Proses Perencanaan Pembangunan. Selain itu, pengembangan MIS merupakan bagian utama dari kerangka pemantauan, sehingga berkontribusi pada implementasi kerangka kerja melalui sarana digital.

| Bagian 3

Terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi untuk mewujudkan kerangka pemantauan yang diusulkan. Kesimpulan merangkum konsep *Space*, *Voice*, *Audience*, dan *Influence* sebagai landasan untuk mengembangkan kerangka pemantauan partisipasi yang bermakna dan menyoroti kesenjangan dalam kerangka pemantauan dan evaluasi yang ada. Sementara pada rekomendasi, mengusulkan cara-cara untuk mencapai kerangka pemantauan yang baru; berfokus pada koordinasi dan komitmen kebijakan nasional dan sub-nasional, bantuan teknis untuk menjalankan MIS, serta strategi dan peningkatan kapasitas yang diperlukan untuk mencapai partisipasi yang bermakna dari anak dan remaja dalam proses pembangunan.

Pendahuluan



UNICEF/2020/Arimacs Wilander

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), anak didefinisikan sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan

Definisi dan Konteks

Remaja didefinisikan oleh PBB sebagai mereka yang berusia 10-19 tahun. Sebagai tujuan dari laporan ini, rentang usia remaja sesuai dengan definisi PBB. Mengenai hak untuk didengarkan dan untuk berpartisipasi, Komite Hak Anak PBB (*Committee on the Rights of the Child*) menuliskan¹, “Negara harus memastikan bahwa remaja terlibat dalam pengembangan, penerapan dan pemantauan semua undang-undang, kebijakan, layanan dan program yang relevan yang mempengaruhi kehidupan mereka, di sekolah dan di masyarakat, lokal, nasional dan tingkat internasional.” Selanjutnya, “Komite menekankan pentingnya partisipasi sebagai sarana keterlibatan politik dan sipil di mana remaja dapat bernegosiasi dan mengadvokasi realisasi hak-hak mereka dan meminta pertanggungjawaban negara. Negara harus mengadopsi kebijakan untuk meningkatkan peluang partisipasi politik, yang sangat penting dalam pengembangan kewarganegaraan aktif.” Komite juga mencatat pentingnya mendukung remaja untuk membentuk organisasi dimana mereka dapat berpartisipasi.

Bagaimana mendefinisikan ‘partisipasi anak dan remaja’? Dalam hukum di Indonesia, definisi yang paling dekat dengan ‘partisipasi anak dan remaja’ adalah ‘partisipasi anak’. Pasal 10 Undang-Undang

¹ Dalam Komentar Umum No. 20, PBB. Hak untuk berpartisipasi diabadikan dalam pasal 12 Konvensi Hak-Hak Anak, di mana bagian 1 mengatakan: “Negara-negara Pihak harus menjamin anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri hak untuk menyatakan pandangan itu secara bebas. Dalam segala hal yang menyangkut anak, pandangan tentang anak diberikan bobot sesuai dengan usia dan kedewasaan anak.”

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) menyatakan: “Setiap anak berhak berbicara dan didengar pendapatnya, serta menerima, mencari dan menyampaikan informasi sesuai dengan kecerdasan dan usianya demi pengembangan pribadinya sesuai dengan norma kesusilaan dan kepatutan.” Sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang yang sama, pemerintah baik di daerah maupun nasional berkewajiban membantu anak untuk menggunakan kebebasannya mengeluarkan pendapat dan berpikir menurut hati nurani dan agamanya, termasuk untuk menerima informasi sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak. Sesuai dengan ketentuan tersebut, masyarakat² juga diharapkan memberikan ruang bagi anak untuk dapat berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat.

UNICEF mendefinisikan ‘partisipasi remaja’ sebagai remaja perempuan dan laki-laki (secara individu dan/atau kolektif) terlibat dalam kesempatan untuk membentuk dan mengekspresikan pandangan mereka dan mempengaruhi hal-hal yang menjadi perhatian mereka secara langsung dan tidak langsung. Meskipun laporan ini menggunakan definisi tersebut, perlu diingat bahwa definisi tersebut lebih sempit dari definisi partisipasi anak sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak.

Tingkat Partisipasi

Secara garis besar, terdapat tiga tingkat partisipasi anak dan remaja dalam pengambilan keputusan, program dan pemantauan dan evaluasi (M&E) kegiatan, yaitu konsultatif, kolaboratif atau dipimpin oleh anak. Setiap tingkat menawarkan tingkat pemberdayaan dan pengaruh yang berbeda, tetapi semuanya sah dan sesuai dengan konteksnya (NHRI, 2018, p20). Ketika konsultasi menjadi kolaborasi dan kemudian dipimpin oleh anak-anak, kekuatan orang dewasa untuk mengontrol menjadi semakin berkurang. Selain itu, setiap level mensyaratkan kondisi tertentu yang harus dipenuhi, yaitu seputar peran, perspektif, dan aksi dari orang dewasa dan remaja.

Partisipasi Konsultatif adalah tempat “orang dewasa mencari pandangan anak dan remaja untuk membangun pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan dan pengalaman mereka, atau untuk merancang suatu program” (Lansdown dan O’Kane, 2014b, p4). Dengan demikian, proses ini dipimpin oleh orang dewasa, tetapi anak dan remaja dapat memengaruhi hasil. Kekuasaan untuk mengambil keputusan terletak pada orang dewasa, tetapi orang dewasa mengakui anak dan remaja mampu membentuk dan menyuarakan pandangan mereka. Musrenbang sangat sesuai dengan tingkat partisipasi Konsultatif. Namun, bahkan untuk tingkat partisipasi ini, penting bagi orang dewasa untuk mengadopsi perspektif hak agar anak dan remaja dapat berpartisipasi.

Partisipasi Kolaboratif “melibatkan tingkat kemitraan antara orang dewasa dan anak-anak” (NHRI, 2018, p21). Meskipun masih diprakarsai oleh orang dewasa, tetapi anak dan remaja dapat bekerja

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 72 ayat 3[h]): “Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh huruf (h). Memberikan ruang bagi anak untuk dapat berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat.”

dengan orang dewasa untuk mewujudkan rencana, bertanggung jawab atas jalannya implementasi dari waktu ke waktu, dan dengan demikian memengaruhi inisiatif. Kolaborasi memberikan ruang bagi orang dewasa dan anak muda untuk bekerja sama secara aktif (Lansdown dan O’Kane, 2014b). Pembentukan Forum Anak, meskipun pada awalnya dipimpin oleh orang dewasa (melalui program KLA), namun rencana kerja, deskripsi pekerjaan, dan proses perekrutannya diputuskan oleh Forum Anak bekerja sama dengan fasilitator Forum Anak, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Forum Anak bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menjalankan program mereka, tidak hanya dengan lembaga pemerintah daerah, tetapi juga dengan CSO, media, dan sekolah. Perlindungan dalam kemitraan kolaboratif ini sangat penting agar orang dewasa tidak menjalankan kekuasaan atas kaum muda. Seringkali hal ini dapat diantisipasi dengan adanya fasilitator, baik dari CSO atau fasilitator Forum Anak, dan orang dewasa yang terlatih (dengan prinsip perlindungan anak, UNCRC dan *safeguarding*).

Partisipasi yang Dipimpin Anak adalah inisiasi dari anak, yang dipimpin dan dikelola oleh anak sendiri. Bukan berarti orang dewasa tidak memiliki tempat memprakarsai atau dalam suatu program, tetapi orang dewasa bertindak sebagai fasilitator atau penasihat ketika anak membutuhkannya (Lansdown dan O’Kane, 2014b; NHRI, 2018). Hal ini sesuai dengan gagasan Forum Anak sebagai agen perubahan³ karena merupakan jalan menuju advokasi pemuda, sehingga menuntut anak dan remaja memiliki kapasitas untuk mengorganisir diri, mengelola dan melaksanakan program, dan terlibat dengan orang dewasa untuk mendapatkan dukungan mereka. Pada saat yang sama, orang dewasa dalam konteks ini seharusnya peka untuk melibatkan anak-anak dengan cara yang bermakna, etis dan protektif; tidak hanya mereka harus mengadopsi perspektif hak atau dilatih dengan konsep yang relevan, tetapi mereka harus secara aktif berkolaborasi dengan anak-anak di berbagai lingkungan sosial.

Selagi kelompok anak dan remaja memiliki banyak bentuk dan peran, pemerintah pusat dan daerah telah mendorong Forum Anak untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan sebagai bagian dari komitmen mereka untuk memberlakukan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, Forum Anak adalah wadah partisipasi anak yang anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau individu, binaan oleh pemerintah sebagai sarana penyalur aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan. Kemen PPPA baru saja menerbitkan petunjuk teknis Implementasi Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan Daerah melalui Forum Anak untuk memastikan peran Forum Anak dalam keseluruhan proses pembangunan dan tidak hanya pada tahap perencanaan (Rejeki, 2023). Data terakhir Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)⁴ menunjukkan ada 33 Forum Anak di tingkat provinsi, 454 di tingkat kota/kabupaten, 329 di

³ Misalnya Pemerintah Kota Tanjungpinang (18 September 2022) <https://www.tanjungpinangkota.go.id/berita/dikukuhkan-rustam-forum-anak-diharapkan-jadi-agen-perubahan-pemenuhan-hak-dan-perlindungan-khusus-anak> (diakses pada 21 Maret 2023), Kemen PPPA (4 November 2018) <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1940/forum-anak-siap-jadi-agen-perubahan-menuju-idola-2030> (diakses 21 Maret 2023)

⁴ Dari forumanak.id, diakses pada 7 Maret 2023. Tersedia di <https://forumanak.id/data>

tingkat kecamatan dan 258 di tingkat desa (kelurahan). Ini adalah kemajuan yang berkelanjutan untuk organisasi partisipasi anak. Namun, Forum Anak dikritik karena kurang inklusif. Misalnya, Rejeki (2018) menemukan bahwa proses rekrutmen anggota Forum Anak masih dipimpin oleh orang dewasa, sehingga praktik ini menyingkirkan suara anak yang rentan.

Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor atau biasa dikenal dengan 2P juga semakin berkembang. Sebagai pelopor, remaja diharapkan dapat menginisiasi tindakan positif dan berperan sebagai agen perubahan di tingkat nasional dan daerah untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan anak yang teridentifikasi di wilayahnya. Sedangkan sebagai pelapor, remaja diharapkan mampu melaporkan, melalui berbagai saluran yang disediakan pemerintah, segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak di wilayahnya. Peran 2P ini akan menjadi realisasi hak Forum Anak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Rejeki, 2023).

Partisipasi remaja akan bermakna ketika empat komponen tersedia: ruang aman untuk berbagi, kepercayaan diri untuk bersuara, audiens yang mendengarkan mereka, dan pengaruh suara mereka. Untuk mencapai hal tersebut, prasyarat atau lingkungan pendukung di mana remaja percaya pada dirinya sendiri, harus dicapai. Kondisi tersebut dapat membantu membangun kekuatan melalui kerja sama dengan orang dewasa, dan secara aktif terlibat dalam perwujudan hak-hak mereka. Salah satu bagian dari lingkungan pendukung adalah kebijakan yang mendukung partisipasi anak dan remaja (Ocarra et al., 2022). Namun kebijakan tentang partisipasi anak dan remaja hanya terbatas pada Forum Anak dan partisipasi mereka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Pentingnya Memantau Partisipasi Anak dan Remaja, dan Tantangannya

Setelah menguraikan apa arti partisipasi anak dan remaja, pemantauan kemudian didefinisikan sebagai penilaian yang sistematis dan berkelanjutan dari kemajuan partisipasi anak dan remaja dari waktu ke waktu (lihat Lansdown dan O'Kane, 2014a), dalam konteks proses perkembangan. Dalam regulasi terkait, pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi kebijakan dan program⁵. Peraturan menetapkan bahwa (P&E) partisipasi anak harus berfokus pada:

1. tingkat Partisipasi Anak dalam semua tahapan proses perencanaan pembangunan;
2. usulan program dan kegiatan Forum Anak yang diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan;
3. jumlah anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah untuk program yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
4. realisasi anggaran dan kegiatan pemenuhan hak anak yang berhasil dilaksanakan;
5. konsistensi antara peraturan/kebijakan nasional dan daerah yang terkait dengan anak;
6. dampak pelaksanaan pembangunan terhadap anak; dan

⁵ Permen PPPA 12/2015 dan 1/2022

7. melalui hasil evaluasi pelaksanaan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan, pendamping Forum Anak merekomendasikan bentuk partisipasi anak dalam pembangunan lainnya, dan bukan hanya pelibatan anak dalam Musrenbang.

Di luar proses dan hasil dari partisipasi, peraturan tersebut memiliki pandangan bahwa partisipasi harus berdampak pada perkembangan anak (dan remaja). Studi yang ada mengindikasikan bahwa partisipasi bermakna anak dan remaja dikaitkan dengan keterlibatan mereka dalam lingkungan sosial (misalnya, Lansdown dan O'Kane, 2014c; Malino, 2021; Octarra et al., 2022) dan bagaimana mereka merasakan atau mengetahui suara mereka didengar (Rejeki, 2018; Octarra et al., 2022). Namun, keterlibatan mereka dalam lingkungan sosial mungkin tidak mudah. Orang dewasa dapat mengkritik, mengecualikan, atau bahkan menghukum anak ketika mereka menyuarakan pendapat mereka (misalnya, Lansdown dan O'Kane, 2014c; Octarra et al., 2022).

Meskipun terdapat indikasi bahwa keterlibatan tinggi kaum muda di lingkungan sosial mereka dapat mencerminkan pelaksanaan hak mereka untuk berpartisipasi, namun tanpa cara untuk memantau, korelasi lebih lanjut ini tidak dapat dibangun. Untuk memungkinkan keterlibatan anak dan remaja dengan orang dewasa, mereka harus terlebih dahulu dilihat oleh orang dewasa di lingkungan sosial mereka. Ketika orang dewasa dapat menjalankan kekuasaan atas anak muda, terdapat peluang untuk mengatur diri sendiri yang mana hal tersebut mencerminkan kualitas anak muda. Orang dewasa mungkin membutuhkan bantuan orang muda hanya karena mereka kuat dan banyak, misalnya dalam gotong royong. Paling tidak, kaum muda adalah penerima inisiasi, program atau intervensi, seperti di sekolah. Dikarenakan arah pendidikan saat ini berusaha untuk pembentukan karakter dan pemikiran kritis⁶, maka memberikan kebebasan bagi anak dan remaja untuk menggunakan hak mereka dalam mengekspresikan ide dan keprihatinan mereka.

Seperti yang diketahui, terdapat regulasi yang mendukung partisipasi anak dan remaja, baik di tingkat nasional maupun daerah. Peraturan menunjukkan komitmen, dan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia telah membuat kemajuan dalam melembagakan Forum Anak dan Musrenbang. Melalui inisiatif KLA, Forum Anak menjadi bagian dari gugus tugas KLA, dan di beberapa daerah, mereka telah terlibat dalam penyusunan rencana aksi KLA (misalnya, Forum Anak Kabupaten Sukabumi, Forum Anak⁷ Jawa Timur)⁸. Rencana kerja Forum Anak juga menunjukkan integrasi program mereka dengan program pembangunan pemerintah daerah. Namun, contoh-contoh ini muncul dalam konsultasi ahli, studi yang ditugaskan, dan evaluasi KLA, namun tidak ada mekanisme untuk merekam integrasi secara lebih struktural.

Secara global, membangun kapasitas orang dewasa untuk bekerja dengan kaum muda telah menjadi gerakan masif yang dipimpin oleh pemerintah daerah dan CSO, apalagi dalam membangun kapasitas anak dan remaja sebagai bagian dari pemberdayaan mereka untuk menyuarakan pendapat

⁶ Sebagai bagian dari tujuan Kurikulum Indonesia Merdeka (Emancipated Curriculum)

⁷ Lihat <https://forumanak.id/kegiatanView/3j4m8e9qp8> (23 Mei 2021)

⁸ Lihat <https://forumanak.id/kegiatanView/wdz3wpvq8l> (03 April 2022)

dan ide mereka, serta untuk memantau bagaimana suara mereka ditindaklanjuti (Lansdown dan O’Kane, 2014a). Begitu juga di Indonesia; sejumlah Forum Anak kota/kabupaten telah melaporkan⁹ kurangnya peningkatan kapasitas untuk berpartisipasi dalam Musrenbang maupun cara untuk memantau usulan mereka. Penting bagi mereka untuk belajar bagaimana mengidentifikasi dan menganalisis masalah untuk mengadvokasi perubahan, tetapi membangun kapasitas mereka membutuhkan lebih dari sekedar latihan pengembangan kapasitas tradisional yang membatasi cara anak dan remaja dapat mengeksplorasi masalah. Dengan kata lain, mengadopsi pendekatan partisipatif yang mengadopsi fleksibilitas dalam desain dan penyampaian untuk memaksimalkan hasil (Lansdown dan O’Kane, 2014c), termasuk dalam melacak bagaimana suara mereka ditanggapi oleh pengemban tugas. Hal ini sejalan dengan Pasal 13 (1) UNCRC yang berbunyi, anak berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini harus mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala jenis gagasan, terlepas dari batasan-batasan, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain pilihan anak.

Singkatnya, pemantauan partisipasi anak dan remaja, khususnya dalam proses pembangunan, akan memungkinkan anak dan remaja memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang apa yang ingin mereka capai dan dukungan seperti apa yang mereka perlukan untuk meningkatkan partisipasi mereka; akan mengidentifikasi kesenjangan dalam kebijakan dan program yang diperlukan untuk mendorong partisipasi anak dan remaja; akan menilai kekuatan dan kelemahan inisiasi atau proses yang melibatkan anak-anak dan remaja; akan membantu pengemban tugas untuk memperjelas peran dan tanggung jawab mereka; dan akan memberikan bukti untuk mendukung komitmen pemerintah dalam mewujudkan hak partisipasi anak (lihat Lansdown dan O’Kane, 2014a, p9).

Laporan ini mengusulkan cara praktis untuk meningkatkan kerangka pemantauan saat ini untuk partisipasi anak dan remaja dalam proses pembangunan dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- i. tujuan dan indikator dari setiap tahapan proses pembangunan (perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi)
- ii. metode untuk memperoleh informasi tentang indikator
- iii. tanggung jawab masing-masing aktor yang terlibat dan mekanisme koordinasi
- iv. mekanisme pengumpulan data (sumber, kerangka waktu, frekuensi pengumpulan data, dan validasi data)
- v. mekanisme untuk berbagi informasi dan pelaporan

Sebelum itu, laporan ini mengases kerangka pemantauan partisipasi anak dan remaja saat ini dalam proses pembangunan sebagaimana diatur terutama dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12/2015 dan 1/2022. Dengan demikian, asesmen menggunakan empat elemen partisipasi yang bermakna dari UNICEF (ruang, suara, pengaruh, dan audiens) sebagai lensa yang digunakan untuk meneliti kerangka kerja yang ada. Data penulisan laporan ini bersumber dari regulasi dan kajian atas suara Forum Anak dan keikutsertaannya dalam Musrenbang atau platform serupa di atas.

⁹ Author’s consultation with various Forum Anak in CFC/D evaluation 2019 and 2021

Bagian 1

Kerangka Pemantauan



© UNICEF/ UN0799194/2023

Bagian ini dimulai dengan gambaran singkat tentang proses perencanaan pembangunan; seperti apa situasi saat ini dan cita-cita untuk partisipasi yang bermakna. Disadari bahwa ruang lingkup bagian ini tidak mencakup semua materi tentang partisipasi anak dan remaja di Indonesia secara mendalam, melainkan tujuannya untuk lebih memfokuskan pada informasi tentang Forum Anak dan partisipasi mereka dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya Musrenbang

Tingkat partisipasi anak dan remaja dalam proses pembangunan, tidak hanya dalam proses perencanaan, kemudian ditinjau berdasarkan konsep *Space, Voice, Audience, Influence*.

Proses Pembangunan dan Partisipasi Publik: Sebuah tinjauan singkat

Komitmen Indonesia untuk partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan tertuang dalam Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 mewajibkan pemerintah daerah untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan kata lain, pemerintah perlu memberi tahu orang-orang apa yang mereka lakukan untuk memerintah demi kepentingan publik. Pemerintah perlu mendorong publik dan bekerja dengan kelompok masyarakat dan organisasi sipil untuk memastikan partisipasi publik yang efektif dan inklusif dalam proses pengambilan keputusan. Pasal tersebut dilanjutkan dengan meminta pemerintah daerah mengembangkan mekanisme untuk memfasilitasi partisipasi tersebut.

Undang-undang tersebut diikuti dengan penjelasan lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam Peraturan Pemerintah 45/2017¹⁰. Peraturan tersebut mengatur proses pembangunan daerah menjadi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Partisipasi publik didorong dalam semua proses. Setiap tahun Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan Peraturan Menteri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut menetapkan apa yang harus ada dalam rencana kerja pemerintah, dan memastikan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah, dengan rencana dan anggaran pembangunan pemerintah daerah. Selanjutnya, Forum Konsultasi Publik¹¹ merupakan forum dialog antara penyelenggara pelayanan publik (Pemerintah Daerah atau Pemda) dengan pemangku kepentingannya (masyarakat). Forum tersebut dapat diselenggarakan untuk membahas perencanaan kebijakan, implementasi, dampak, evaluasi atau permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan dalam upaya memberikan transparansi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi, Musrenbang sendiri merupakan forum konsultasi publik.

Meskipun ada contoh Forum Anak yang terlibat dalam pengembangan rencana aksi Kota/Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA), namun studi tentang hal ini masih terbatas. Demikian pula, beberapa daerah telah mengindikasikan bahwa rencana aksi KLA terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan mereka. Namun, lagi-lagi data hasil evaluasi KLA belum dibuka ke publik. Oleh karena itu, partisipasi Forum Anak dalam kaitannya dengan penyusunan rencana aksi KLA tidak bisa masuk dalam cakupan laporan ini.

Perencanaan dan Anggaran

Sementara proses perencanaan pembangunan nasional di Indonesia diatur dengan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU 25/2004), perencanaan pembangunan daerah mengacu pada UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dan Peraturan Mendagri tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (Permendagri 86/2017). Perencanaan didefinisikan sebagai proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui serangkaian pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Untuk memastikan kesesuaian antara prioritas daerah dan prioritas nasional, Bappenas bertanggung jawab memastikan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan sasaran utama dan prioritas pemerintah pusat¹². Dalam hal ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) harus menjadi acuan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang kemudian diterjemahkan ke dalam kerja pemerintah daerah. (Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD). RPJMD juga menjadi pedoman bagi perencanaan strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

¹⁰ Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

¹¹ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

¹² Permen PPN No 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

(SKPD), yang bersama dengan RKPD menjadi pedoman untuk mengembangkan rencana kerja lembaga (rencana kerja SKPD) (Prabandani, 2019).

Dapat dikatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan Indonesia menganut pendekatan bottom-up, yang memungkinkan partisipasi masyarakat melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) atau musyawarah perencanaan pembangunan. Diperkuat dengan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah daerah dan pusat kini memiliki kewajiban untuk menginformasikan kepada publik tentang perencanaan kebijakan publik, program kebijakan, proses pengambilan keputusan kebijakan dan alasan di balik keputusan tersebut. PP 45/2017 menjabarkan cara masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan, melalui aspirasi dalam forum konsultasi publik, diskusi dan musyawarah pada tahap awal penyusunan perencanaan pembangunan pemerintah daerah maupun pada Musrenbang. Indonesia mendapat skor estimasi 0,16 dalam indeks 2021 untuk Voice and Accountability of Worldwide Governance Indicators (WGI)¹³. Indeks tersebut menangkap persepsi tentang sejauh mana warga negara dapat berpartisipasi dalam memilih pemerintahan mereka, serta kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan media yang bebas (World Bank, 2023). Meski sedikit meningkat dari tahun 2020¹⁴, Indonesia masih berada di peringkat tengah negara-negara yang diukur berdasarkan indeks (52,7).



Gambar 1. Perencanaan Pembangunan dengan Kerangka Waktunya

¹³ Proyek Worldwide Governance Indicators (WGI) melaporkan indikator tata kelola agregat dan individual untuk lebih dari 200 negara dan wilayah selama periode 1996–2021, untuk enam dimensi tata kelola: Suara dan Akuntabilitas, Stabilitas Politik dan Ketiadaan Kekerasan/Terrorisme, Efektivitas Pemerintah, Regulasi Kualitas, Supremasi Hukum, Pengendalian Korupsi

¹⁴ Estimasi pada tahun 2010 adalah 0,10, dan Indonesia berada di peringkat 52,2 di antara negara-negara yang diukur. Perkiraan memberikan skor negara pada indikator agregat, dalam satuan distribusi normal standar, yaitu mulai dari kira-kira -2,5 hingga 2,5. Sedangkan skor persentil Indonesia tahun 2021 sebesar 52,7; peringkat persentil menunjukkan peringkat negara di antara semua negara yang dicakup oleh indikator agregat, dengan 0 sesuai dengan peringkat terendah, dan 100 untuk peringkat tertinggi. Peringkat persentil telah disesuaikan untuk mengoreksi perubahan dari waktu ke waktu dalam komposisi negara yang dicakup oleh WGI. Sumber: https://databank.worldbank.org/reports.aspx?Report_Name=WGI-Table&Id=ceea4d8

Meskipun dianggap sebagai cara untuk memastikan suara publik terdengar dalam proses perencanaan pembangunan dari bawah ke atas, Musrenbang disambut baik oleh publik (misalnya, Hasan, Madani & Fatmawati, 2020; Agustin, 2016). Dimaksudkan sebagai ruang di mana perwakilan publik dapat menyampaikan pendapat atas kebijakan atau program yang menyangkut kepentingan publik. Namun, ada tantangan dalam pelaksanaannya. Sebuah studi pascasarjana yang mengevaluasi Musrenbang di Kabupaten Sumbawa menemukan bahwa partisipasi masyarakat hanya mencapai tingkat kecamatan (Bitongo, 2013). Sementara itu, terdapat indikasi terbatasnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang, mulai dari didominasi oleh elit dan politisi, hingga masyarakat (tingkat desa) diberikan ceklis daftar program/kegiatan yang dapat dipilih (e.g., Sindre, 2012; Fitrah, 2017; Hasan, Madani & Fatmawati, 2020).

Proses perencanaan pembangunan di tingkat kota/kabupaten mengalir dari Musrenbang di tingkat desa (kelurahan) ke rencana kerja dan penganggaran instansi pemerintah hingga diundangkan oleh undang-undang (Gambar 1)¹⁵. Secara sederhana, diagram tersebut menunjukkan proses perencanaan pembangunan yang sebagian besar bersifat mekanistik birokratis dan bahwa masyarakat dapat memberikan pendapatnya pada sepertiga pertama proses menuju penetapan rencana kerja pemerintah. Selanjutnya, RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yaitu rencana lima tahunan yang telah ditetapkan sebelum Musrenbang. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa kemungkinan masukan dari Musrenbang untuk menginformasikan rencana program pemerintah daerah harus dikaitkan dengan apakah masukan tersebut sesuai dengan RPJMD dan dapat diadopsi ke dalam rencana kerja masing-masing instansi pemerintah daerah. Namun, telah diperdebatkan bahwa “setiap pemerintah daerah memiliki proses yang panjang dan rumit dalam mengembangkan rencana dan anggaran untuk setiap tahun dan mengelolanya” (Blomkamp et. al., 2018, p11). Selain itu, tidak semua kota/kabupaten dapat menyelenggarakan Forum SKPD karena pendanaan, meskipun sudah diatur dalam peraturan¹⁶ seperti kasus Kota Sabang (Bappeda Kota Sabang, 11 Mei 2023).

Sementara prinsip ‘money follow program’ dalam perencanaan pembangunan telah diarahkan oleh pemerintah pusat¹⁷, namun proses penganggaran seolah berjalan tanpa pengawasan publik hingga ditetapkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Mengingat proses finalisasi

¹⁵ SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah; RKPD = Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; KUA = Kebijakan Umum APBD adalah kebijakan pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; PPAS = Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah rancangan program prioritas dan tolok ukur batas anggaran maksimum yang ditetapkan SKPD untuk masing-masing program; RKA = Rencana Kerja Anggaran; Perda = Peraturan Daerah.

¹⁶ Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

¹⁷ Tujuan dari pelaksanaan money follow program adalah untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas (Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional)

APBD membutuhkan dialog antara pemerintah daerah (eksekutif) dengan badan legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) yang memiliki peran pengawasan. Meskipun penjabarannya berada di luar cakupan laporan ini, penting untuk dicatat bahwa proses terakhir ini memiliki tantangan antara lain karena kurangnya kapasitas anggota DPRD dan kurangnya mekanisme untuk menyerap aspirasi publik (Hakim, 2019), dan bahwa perencanaan dan penganggaran pembangunan umumnya dianggap tidak terkoordinasi dengan baik di tingkat daerah” (Blomkamp et al., 2018, p11).

Partisipasi Forum Anak Dalam Forum Perencanaan Pembangunan

Forum Konsultasi Publik, yang biasa diselenggarakan antara Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD, merupakan forum dialogis dimana masyarakat diajak untuk mendengarkan rancangan rencana kerja instansi pemerintah (Rancangan Awal), visi dan misi serta prioritas untuk pengembangan tahun depan, dan memberikan masukan terhadap rencana kerja. Beberapa Forum Anak telah diundang dan memberikan masukan dalam pertemuan tersebut (misalnya Forum Anak Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2021; Bapperlitbang Banjarnegara, 2023) tetapi tidak jelas seberapa jauh masukan mereka mempengaruhi rencana pemerintah daerah.

Belajar dari keterbatasan Musrenbang untuk menjaring pandangan publik, banyak daerah melakukan Pra-Musrenbang, yaitu diskusi yang kurang formal untuk menetapkan prioritas program/kegiatan yang akan dibawa ke dalam Musrenbang. Pra-Musrenbang berlangsung di tingkat desa (perkotaan), kecamatan dan kota/kabupaten. Beberapa kabupaten/kota melangkah lebih jauh dengan mengadakan Musrenbang Anak (misalnya, Bappeda Pemerintah Kota Malang, 2021; Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2022; Pemerintah Kota Palopo, 2023), sebagai ruang bagi anak-anak untuk bertanya tentang program pembangunan dan terutama untuk menyuarakan pendapatnya dan kekhawatiran tentang hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka. Baik Pra-Musrenbang maupun Musrenbang Anak bertujuan untuk memberikan ruang yang aman dan mendukung bagi anggota masyarakat untuk berkontribusi dalam perencanaan pembangunan. Namun, masih belum ada mekanisme yang teridentifikasi dengan jelas untuk mengetahui seberapa cocok (atau tidak) suara masyarakat dengan program yang diusulkan, dan dengan demikian terkait dengan peluang suara untuk didanai dan ditindaklanjuti.



Pelaksanaan

Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menetapkan APBD, pemerintah daerah dapat mulai menjalankan programnya. Peraturan Pemerintah 45/2017 menyebutkan bahwa kemitraan merupakan salah satu cara partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Kemitraan dapat berupa hibah, barang, dan/atau jasa kepada pemerintah daerah. Meskipun terbatas pada penjelasan partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan, peran masyarakat yang lebih partisipatif justru terjadi pada pemantauan dan evaluasi pembangunan. Sebelum beralih ke pemantauan dan evaluasi, studi tentang partisipasi anak dan remaja dalam program dan kegiatan pemerintah (misalnya, O'Kane, 2013; *Youth Power Learning Youth Engagement Community of Practice*, 2018) menekankan pentingnya setidaknya lima hal: (1) untuk sampai batas tertentu mereka harus terlibat dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan untuk mereka; (2) untuk program yang menasar anak dan remaja harus ada informasi yang jelas tentang persentase anggaran yang akan menguntungkan anak; (3) harus ada kesempatan yang jelas bagi kaum muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang ditetapkan untuk mereka; (4) lembaga yang mengorganisir atau bertanggung jawab atas program atau kegiatan harus memiliki kebijakan pelibatan pemuda yang jelas untuk memastikan pengamanan; dan terakhir (5) informasi tentang program dan kegiatan untuk anak dan remaja harus ramah remaja.



UNICEF/2017

Pemonitoran dan Pengevaluasian

PP 45/2017 mengatakan bahwa cara masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemantauan dan evaluasi adalah dengan memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan mutu pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan/atau spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan daerah. rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Walaupun kegiatan pemantauan dan evaluasi ini penting, mekanisme bagi publik untuk dapat melakukannya tidaklah diketahui umum. Namun penetapan mekanisme tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas pemerintah daerah untuk mempublikasikan perencanaan pembangunan (lihat subbab "Perencanaan dan Penganggaran").

Forum Konsultasi Publik dalam rangka penilaian pelayanan merupakan salah satu mekanisme untuk mencari masukan publik. Cara lainnya adalah dengan menggunakan survei kepuasan masyarakat (terhadap pelayanan publik di daerah)¹⁸. Jangan disamakan dengan forum konsultasi publik dalam rangka perencanaan pembangunan. Partisipasi Forum Anak dalam forum perencanaan pembangunan terdengar, partisipasi mereka dalam forum publik untuk mengevaluasi pekerjaan pemerintah sangat jarang¹⁹.



Berdasarkan tinjauan tahapan pembangunan di atas, tabel berikut menunjukkan aktor kunci dan peran mereka saat ini dalam proses pembangunan dan yang diusulkan [BARU], karena anggapan bahwa aktor-aktor tersebut belum menjalankan peran atau fungsi tersebut dan diharapkan dapat dilakukan guna mendukung pemantauan partisipasi anak dan remaja yang bermakna.

Aktor	Perencanaan & Penganggaran	Pelaksanaan	Pemonitoran & Evaluasi
Kemendagri	- Mengatur dan mengelola SIPD - Mengatur mekanisme perencanaan pembangunan daerah (Permendagri) - Mengatur partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan	Mengatur dan mengelola SIPD	- Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah - Memberikan masukan kepada Pemda berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah²⁰

¹⁸ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

¹⁹ Pencarian di internet belum membuahkan hasil hingga laporan ini ditulis

²⁰ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau LPPD

Aktor	Perencanaan & Penganggaran	Pelaksanaan	Pemonitoran & Evaluasi
Kemendagri	Memastikan sinkronisasi antara agenda perencanaan pembangunan nasional dan daerah		
Kemenkeu	- Mengatur dan mengelola SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) - Memastikan keselarasan antara anggaran dan aktivitas dalam peraturan Kemendagri (Kepmendagri 50) [BARU] Tagging anggaran belanja anak (sesuai indikator/ permintaan Bappenas dan KemenPPPA)	- Mengatur dan mengelola SIKD - Mengatur tentang prosedur belanja daerah dan bukti pelaporannya	- Kembangkan dasbor yang tersedia untuk umum, yang menunjukkan belanja - Mengevaluasi belanja pemerintah daerah dari program yang direncanakan - Memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah berdasarkan laporan belanja daerah
Bappenas	- Menyusun RPJMN sebagai pedoman RPJMD – memastikan partisipasi anak sebagai indikator perlindungan anak [BARU] Bersama KemenPPPA mengadvokasi indikator partisipasi anak untuk dimasukkan dalam Daftar Urusan Pemerintahan – untuk Kemendagri [BARU] Bersama dengan Kementerian PPPA dan Kementerian Keuangan memutuskan anggaran daerah mana yang harus		

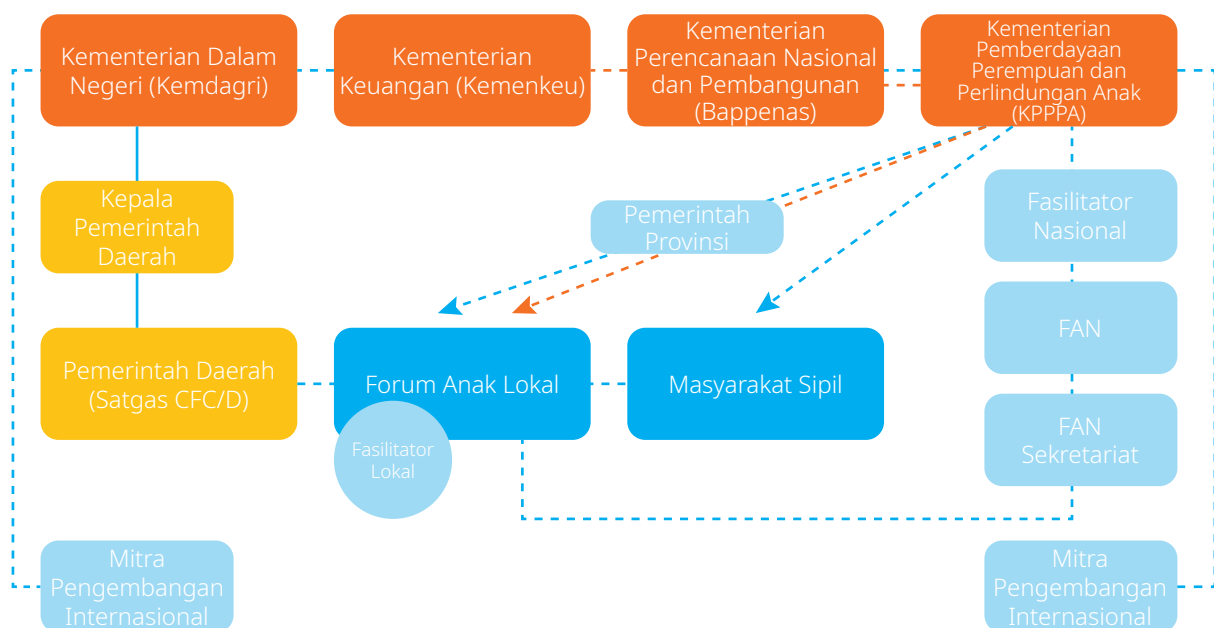
Aktor	Perencanaan & Penganggaran	Pelaksanaan	Pemonitoran & Evaluasi
Bappenas	ditandai untuk memahami bagaimana pemerintah daerah membelanjakan uang untuk kepentingan anak-anak • [BARU] Menambahkan partisipasi anak yang bermakna sebagai salah satu Strategi Perlindungan Anak dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045 • [BARU] Bersama KemenPPPA mengadvokasi partisipasi Forum Anak dalam Musrenbang dan musrenbang lainnya, menjadi salah satu indikator Indeks Perlindungan Anak		
KemenPPPA	• Mengatur mengenai Forum Anak dan partisipasinya dalam proses pembangunan (Permen PPPA) • Menyediakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi untuk mengevaluasi pelaksanaan inisiatif Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di setiap kota/kabupaten • Mendorong integrasi rencana aksi KLA dengan agenda perencanaan pembangunan daerah • Membangun kapasitas Forum Anak Nasional (FAN), sekretariat FAN, dan Fasilitator Nasional • Mencatat kegiatan Forum Anak di tingkat lokal, khususnya yang bersinergi dengan program pemerintah daerah • Menyusun dan mensosialisasikan pedoman partisipasi Forum Anak dalam Musrenbang dan forum perencanaan pembangunan lainnya melalui pendekatan KLA dan PAPROP • [BARU] Mengkomunikasikan hasil dan umpan balik evaluasi KLA kepada pemerintah daerah, termasuk indikator partisipasi anak, melalui pemerintah provinsi		
Pemerintah Daerah (Gugus Tugas KLA)	• Mengatur partisipasi anak • Menyusun regulasi	[Sebagian besar peran ini mungkin MERUPAKAN HAL BARU	• Menyediakan mekanisme umpan balik yang dapat

Aktor	Perencanaan & Penganggaran	Pelaksanaan	Pemonitoran & Evaluasi
Pemerintah Daerah Gugus Tugas KLA)	untuk mendorong perlindungan anak • Mengkomunikasikan rencana (dan anggaran) pemerintah kepada publik, termasuk anak dan remaja dalam kondisi khusus (misalnya, penyandang disabilitas, di daerah terpencil) • Berkonsultasi mengenai rencana kerja dengan Forum Anak, baik melalui gugus tugas KLA maupun secara terpisah • Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendanai program/kegiatan bagi anak dan remaja • Memastikan partisipasi Forum Anak dalam Musrenbang di semua tingkatan • [BARU] Mengakses Sistem Informasi Manajemen (MIS) sebagai alat komunikasi agar Forum Anak dapat menelusuri suara mereka • [BARU] Menyediakan cara alternatif bagi anak dan remaja untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyampaikan isu-isu yang menjadi perhatian, misalnya melalui seni	bagi beberapa instansi pemerintah] • Melaksanakan program secara kolaboratif dengan Forum Anak dan kelompok anak serta remaja lainnya • Menciptakan peluang bagi anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam program atau memimpin kegiatan yang relevan dengan kebutuhan dan kapasitas mereka yang terus berkembang • Menginformasikan kepada anak dan remaja tentang pengeluaran anggaran untuk program/kegiatan di mana mereka menjadi penerima manfaat langsung • Mengembangkan kebijakan perlindungan anak • Membangun kapasitas pejabat dan masyarakat untuk berinteraksi dengan anak dan remaja	diakses oleh anak dan remaja • Menyesuaikan program/kegiatan berdasarkan masukan dari anak dan remaja

Aktor	Perencanaan & Penganggaran	Pelaksanaan	Pemonitoran & Evaluasi
Forum Anak Daerah	• Mengembangkan kapasitas untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadvokasi permasalahan sosial • Bekerja sama dengan fasilitator lokal untuk berpartisipasi dalam Musrenbang • [BARU] Berkomunikasi dengan instansi pemerintah daerah melalui sistem informasi sebagai alat komunikasi, di mana Forum Anak dapat menelusuri suara mereka • [BARU] Untuk fasilitator lokal: memastikan keamanan dan kelancaran komunikasi antara Forum Anak dan pejabat pemerintah dalam konteks penelusuran suara mereka	• Berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah untuk melaksanakan program/kegiatan • Merancang dan melaksanakan kegiatan yang dipimpin oleh anak sebagai bagian dari program Forum Anak atau program pemerintah • Mendorong program/kegiatan pembangunan yang inklusif (memastikan keterwakilan anak dalam kondisi khusus)	• Memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah daerah terkait pelaksanaan program/kegiatan (misalnya dalam rapat koordinasi KLA)
Masyarakat Sipil	• Sebagai pemangku kepentingan pembangunan, berpartisipasi dalam Musrenbang dan peka terhadap kebutuhan anak. • Membantu membangun kapasitas orang dewasa dan anak muda agar mereka dapat terlibat dengan cara yang memberdayakan	• Membantu membangun kapasitas orang dewasa dan anak muda agar mereka dapat terlibat dengan cara yang memberdayakan dan saling menghormati. • Memberikan kontribusi berupa waktu, uang, atau layanan untuk program	• Sebagai pemangku kepentingan pembangunan, mengawasi dan memberikan masukan terhadap program atau kegiatan pembangunan, khususnya yang dianggap tidak ramah anak.

Aktor	Perencanaan & Penganggaran	Pelaksanaan	Pemonitoran & Evaluasi
Masyarakat Sipil	dan saling menghormati.	pembangunan yang mendorong partisipasi anak dan remaja.	
FAN/Fasilitator/ Sekretariat FAN	- Mendukung sistem bagi Forum Anak di tingkat lokal beserta para fasilitatornya. - Membantu menjembatani komunikasi antara Forum Anak lokal dan para fasilitator dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terkait pembaruan kebijakan dan program. - Membantu membangun kapasitas Forum Anak dan fasilitator lokal agar mereka berdaya dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan. - Mendukung partisipasi Forum Anak dalam proses Musrenbang. - Melindungi Forum Anak dari penyalahgunaan kekuasaan oleh orang dewasa, serta memediasi permasalahan antara anggota Forum Anak maupun antara Forum Anak dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) setempat.		
FAN/Fasilitator/ Sekretariat FAN	- Mendukung pemerintah tingkat nasional (khususnya Bappenas, KemenPPPA, dan Kemendagri) dalam mengembangkan kebijakan dan mekanisme yang memungkinkan partisipasi anak dan remaja yang bermakna dalam proses pembangunan, misalnya melalui riset dan penguatan kapasitas. - Memberikan bantuan teknis kepada pemerintah daerah agar mereka mampu menggunakan sistem informasi untuk melacak suara dan aspirasi anak serta remaja.		

Tabel 1. Peran Aktor-aktor dalam Proses Pembangunan



Gambar 2. Aktor Dalam Proses Pembangunan

Dalam proses menganalisis kerangka pemantauan dan evaluasi (M&E) yang ada terkait partisipasi anak, laporan ini memetakan dan menghubungkan para aktor dalam pembangunan (mitra pembangunan), di mana hubungan antar-aktor tersebut digambarkan dengan garis putus-putus berwarna biru. Meskipun pemerintah di tingkat lokal dan nasional memiliki kewajiban untuk memastikan partisipasi anak dalam pembangunan, laporan ini juga mengakui keberadaan aktor lainnya sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas pemerintah tersebut. Seiring dengan perkembangan laporan dan rekomendasi indikator pemantauan untuk partisipasi anak dan remaja yang bermakna, muncul hubungan baru antar-aktor yang seharusnya terjalin (lihat garis putus-putus berwarna oranye).

Asesmen Kerangka Pemantauan Partisipasi Anak dan Remaja

Mewujudkan partisipasi anak dan remaja yang efektif dalam pengambilan keputusan dan proses pembuatan kebijakan di Indonesia tetap menjadi tantangan karena banyak hambatan yang terlihat sebelum, selama, dan setelah berpartisipasi dalam platform tersebut. Sebuah studi UNICEF Indonesia, bekerja sama dengan Universitas Katolik Atma Jaya Indonesia dan Bappenas, memberikan analisis berbasis bukti yang kuat untuk bekerja di bidang ini. “Analisis Situasi Partisipasi Anak dan Remaja dan Keterlibatan di Masyarakat Indonesia” menyoroti hambatan yang sering dihadapi remaja dan remaja saat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dengan pemerintah. Ini termasuk tokenisme, kurangnya pengakuan dari orang dewasa, dan orang dewasa bertindak sebagai penghalang partisipasi yang berarti, bukan sebagai pendukung. Setelah berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, remaja yang diwawancarai dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa mereka tidak yakin apakah gagasan yang mereka sampaikan kepada pemerintah akan ditindaklanjuti.

Ciri-ciri partisipasi bermakna dapat dikelompokkan menjadi empat unsur: ruang, suara, penonton, dan pengaruh. Ruang (*Space*) – mengacu pada kesempatan yang aman dan inklusif untuk membentuk dan mengekspresikan pandangan, Suara (*Voice*) – adalah ekspresi pandangan, dan harus difasilitasi secara bebas dalam media pilihan, Khalayak (*Audience*) – pandangan harus didengarkan, dan Pengaruh (*Influence*) – pandangan harus ditindaklanjuti, sebagaimana mestinya (Lundy 2007, dikutip dalam Lansdown 2018: 9; lihat juga Lundy 2007: 933). Digunakan bersama-sama, fitur-fitur ini merupakan bagian integral untuk memahami bagaimana anak dan remaja berpartisipasi dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembangunan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pendahuluan, Forum Anak merupakan wadah partisipasi anak yang dirancang untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya untuk mempengaruhi proses perkembangan. Status Forum Anak sebagai platform yang dipimpin pemerintah menjadikannya peluang untuk menyalurkan pandangan kaum muda untuk menginformasikan kebijakan, terutama pada tahap perencanaan. Secara desain, ini adalah

ruang untuk partisipasi yang berarti. Kajian Wahana Visi Indonesia (WVI) tahun 2021²¹ menggunakan keempat elemen tersebut sebagai alat untuk memahami keterlibatan Forum Anak dalam proses perencanaan kebijakan di Indonesia. Dengan mengambil data dari 115 Forum Anak yang tersebar di 28 provinsi dan mewakili semua tingkatan dari desa (perkotaan) hingga nasional, studi ini menguraikan faktor-faktor *Space*, *Voice*, *Audience* dan *Influence* yang ada yang relevan dengan Forum Anak. Untuk *Space*, studi ini menemukan bahwa komitmen pemerintah daerah dan dukungan pendanaan kepada Forum Anak adalah dua sumber daya pendukung. Sementara itu, sejalan dengan temuan penelitian lain (mis., Leksana, 2011; Rejeki, 2018), proses rekrutmen yang dipilih memungkinkan lebih banyak keterwakilan anak sekolah sehingga keterwakilan anak-anak rentan jauh lebih sedikit (lihat juga Rejeki, 2023).

Forum Anak melalui perannya sebagai 2P atau Pelopor dan Pelapor mengumpulkan pandangan anak-anak, mengekspresikan suara-suara tersebut dalam berbagai materi advokasi (misalnya, video, acara kampanye, bentuk seni), dan beberapa dapat berkomunikasi dengan pembuat kebijakan dalam Musrenbang atau forum musyawarah lainnya. Dukungan pemangku kepentingan, terutama pemimpin lokal, dan pejabat pemerintah penting dalam memfasilitasi pandangan anak-anak di daerah masing-masing dan mengintegrasikannya dalam program KLA (Malino, 2021). Dengan demikian, Forum Anak sebagai bagian dari inisiatif KLA, dengan sendirinya dapat merancang program dan sesekali mengakses pendanaan dari skema APBD sebagai bagian dari pemenuhan bidang hak anak. Bahkan, program Forum Anak sendiri atau bermitra dengan lembaga pemerintah daerah lain di bawah inisiatif KLA adalah contoh partisipasi mereka dalam pelaksanaan pembangunan. Mungkin yang paling penting adalah bahwa partisipasi anak adalah salah satu indikator KLA, dengan partisipasi Forum Anak dalam Musrenbang dan bermitra dengan lembaga pemerintah daerah pelaksanaan program dinilai di seluruh indikator KLA²². Sayangnya, evaluasi KLA belum memiliki mekanisme umpan balik yang jelas kepada pemerintah daerah, sehingga data yang sangat berharga dan berkesinambungan tentang partisipasi Forum Anak dalam proses pembangunan belum dapat diakses.

Sementara dialog antara Forum Anak dan pemangku kebijakan dilakukan di tingkat desa, kecamatan, kota/kabupaten dan provinsi untuk program perencanaan pembangunan (Malino, 2021), hal ini tidak terjadi di semua lokasi. Tentu saja partisipasi Forum Anak dalam Musrenbang harus lebih dari sekadar menghadiri dan mendengarkan program perencanaan pembangunan di daerah masing-masing; mereka harus diberikan kesempatan yang sama untuk berbicara. Begitu diberi ruang untuk mengungkapkan pandangan dan pendapat, maka anak harus didengarkan. Tindakan mendengarkan membutuhkan pemahaman *audience* yang dimulai dengan menyambut orang lain dan keterbukaan terhadap perbedaan orang lain (lihat Moss dan Petrie, 2002). Paling tidak, ini berarti suara anak-anak harus terekam dalam risalah Musrenbang dan ditanggapi oleh peserta. Oleh karena itu,

²¹ Malino, Tira Maya Maisesa (2021). *Involvement of Children's Forum Management in the Policy Planning Process in Indonesia: Studies at National, District and Village Levels*. Jakarta: Wahana Visi Indonesia

²² Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak

tanggapannya harus menghormati anak tersebut sebagaimana ditawarkan secara setara kepada pembicara lain.

Penyampaian pandangan atau gagasan anak dan remaja dalam Musrenbang selanjutnya dilakukan oleh instansi pemerintah daerah terkait untuk mempertimbangkan rencana kerja dan tentunya penganggaran. Apa yang terjadi setelah Musrenbang adalah rangkaian mekanisme birokrasi yang dapat menyebabkan suara (dari semua pemangku kepentingan, tidak hanya anak dan remaja) tidak masuk dalam program pembangunan yang disepakati dan didanai. Meskipun anak dan remaja tidak mengambil bagian dalam birokrasi yang berbelit-belit, mereka berhak untuk menginformasikan kebijakan yang penting bagi mereka, dan dengan demikian diberi tahu tentang proses bagaimana suara mereka mempengaruhi kebijakan.

KHA dan peraturan yang ada berpendapat bahwa suara anak dan remaja memerlukan pertimbangan penuh, dan bahwa pemerintah (pengemban tugas) harus bertindak demi kepentingan terbaik anak, dalam praktiknya, prioritas pembangunan yang bersaing dapat mengabaikan suara tersebut. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa masyarakat cenderung tidak mengetahui program-program pemerintah untuk tujuan pembangunan²³, dan tidak dikembangkannya informasi yang ramah anak dari program-program tersebut. Akibatnya, suara tersebut mungkin tidak sesuai dengan prioritas pemerintah. Ini tidak berarti anak dan remaja hanya dapat memiliki suara yang sesuai dengan prioritas pemerintah; memang, mereka harus mengungkapkan pandangan tentang hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka. Namun keterbatasan proses perencanaan birokrasi harus diketahui oleh kaum muda untuk membantu mereka mengembangkan strategi yang pandangannya²⁴ dapat ditindaklanjuti oleh pemegang tanggung jawab masyarakat (partisipasi publik dalam pembangunan).

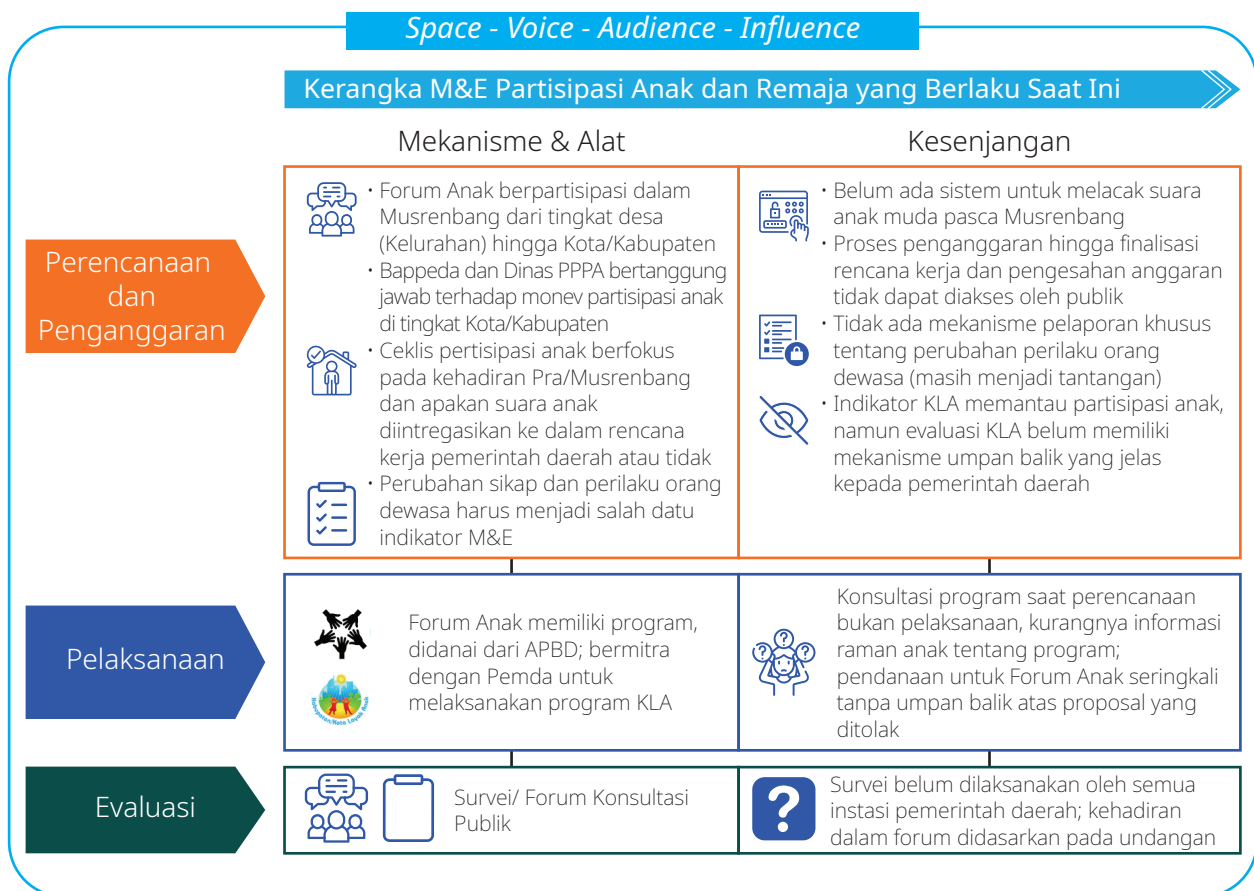
Idealnya, anak-anak harus dapat memantau suaranya di semua tahapan Musrenbang, tetapi hal ini membutuhkan, misalnya, di suatu kabupaten telah dibentuk Forum Anak di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, dan mereka diundang dan berpartisipasi dalam Musrenbang, sesuai dengan wilayah tempat mereka berada. Situasi ideal ini belum terjadi secara konsisten di seluruh negeri. Tidak mengherankan, Forum Anak ditemukan memiliki pengaruh yang rendah dalam rancangan kebijakan dan alokasi anggaran (Malino, 2021). Lebih banyak 'pengaruh' (*Influence*) terlihat dari partisipasi Forum Anak dalam implementasi rencana aksi KLA karena rencana kerja Forum Anak merupakan bagian dari rencana aksi KLA. Namun, sementara Forum Anak dapat mengembangkan proposal untuk program mereka sendiri, pendanaan yang disetujui seringkali tanpa umpan balik atas proposal yang ditolak²⁵.

²³ Selain dikonsultasikan dengan forum konsultasi publik perencanaan pembangunan atau Musrenbang

²⁴ Pandangan yang memungkinkan terwujudnya partisipasi publik, dan bukan semata-mata kewajiban pengemban tugas

²⁵ Konsultasi penulis dengan Forum Anak

Pemerintah Indonesia semakin berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi anak dan remaja. “Meningkatkan partisipasi anak sesuai dengan tingkat kematangannya” merupakan salah satu strategi perlindungan anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Adanya peraturan menteri tentang partisipasi anak dan remaja, lebih relevan lagi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 12/2015 dan 1/2022 yang sudah menjabarkan mekanisme pengawasan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan dengan pemerintah melalui Musrenbang, dengan penekanan pada 1) tingkat partisipasi anak dalam semua tahapan Musrenbang, 2) usulan program/kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan, 3) besaran anggaran yang dialokasikan untuk program/kegiatan terkait pemenuhan hak anak, 4) pencairan anggaran dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak dan 5) dampak program/kegiatan terhadap anak. Namun, peraturan ini berhenti memberikan mekanisme untuk mengumpulkan bukti bagaimana suara anak telah mempengaruhi atau dimasukkan dalam program perencanaan pembangunan. Meskipun peraturan menetapkan pemantauan triwulanan terpadu, saat ini tidak ada laporan yang dapat diakses tentangnya. Selanjutnya alat penilaian partisipasi anak adalah ceklis yang menanyakan kehadiran Forum Anak pada Pra/Musrenbang dan apakah suara anak diintegrasikan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah atau tidak. Tidak ada mekanisme yang jelas untuk melacak bagaimana suara Forum Anak dapat memengaruhi rencana kerja pembangunan.



Gambar 3. Kerangka M&E partisipasi anak dan remaja dalam proses pembangunan yang berlaku saat ini

²⁶ Dalam Bab 5, PermenPPPA 12/2015 tentang Partisipasi Anak dalam Proses Perencanaan Pembangunan.

Berdasarkan kebijakan dan peraturan yang ada, koordinator M&E adalah Kemen PPPA, sedangkan pejabat/pegawai Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidang perencanaan pembangunan dan pengetahuan tentang perlindungan anak adalah pelaksana M&E²⁶. Di tingkat daerah, menunjuk pada dua badan pemerintah daerah: Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan dan Dinas PPPA sebagai lembaga yang memiliki kompetensi dan penunjukan untuk mengkoordinasikan perlindungan anak. Dalam pelaksanaannya, Bappeda perlu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk perencanaan pembangunan, namun regulasi tidak mengatur dan tidak memberikan pedoman untuk koordinasi tersebut²⁷.

Membagi pembangunan menjadi tiga tahap: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, pedoman M&E yang ada lebih fokus pada partisipasi anak dan remaja dalam perencanaan pembangunan, dan belum pada implementasi atau evaluasi program pembangunan. Pada saat yang sama Kemen PPPA dalam Peraturan Menteri 1/2022 tentang Forum Anak mengatur perluasan partisipasi anak dan remaja tidak hanya pada tahap perencanaan tetapi juga pada pelaksanaan dan evaluasi. Menindaklanjuti peraturan ini, pedoman teknis telah diterbitkan²⁸ untuk memberikan contoh di mana anak dan remaja dapat berpartisipasi secara berarti dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Dengan menggunakan tiga tingkat partisipasi, yaitu konsultatif, kolaboratif, dan dipimpin anak²⁹, pedoman tersebut diharapkan dapat memungkinkan pemerintah daerah, fasilitator dan pendamping Forum Anak serta mitra pembangunan untuk menerapkan etika partisipasi anak dalam proses pembangunan, memfasilitasi anak-anak untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, dan memfasilitasi anak-anak untuk menggunakan berbagai tingkat partisipasi dalam proses pembangunan. Pedoman tersebut bersifat komprehensif dalam memberikan contoh dan langkah nyata untuk berpartisipasi dalam setiap tahap pengembangan, dan menyediakan serangkaian perangkat penilaian (misalnya, penilaian kebutuhan dalam persiapan pelatihan, matriks untuk mengidentifikasi masalah perlindungan anak). Namun, pedoman tersebut tidak memberikan peran dan cara aktor kunci untuk melacak suara dalam konteks perencanaan pembangunan.

Diagram berikut adalah ringkasan kerangka M&E terkini untuk partisipasi anak dan remaja dalam proses pembangunan, dengan penekanan lebih pada proses perencanaan dan penganggaran. Empat fitur partisipasi yang bermakna menyediakan lensa untuk analisis. Kerangka kerja ini akan ditinjau kembali.

Matriks Indikator untuk Kerangka Pemantauan Partisipasi Anak dan Remaja yang Bermakna

Bagian utama yang terakhir dari laporan ini mengusulkan kerangka pemantauan untuk menilai partisipasi bermakna anak dan remaja dalam proses pembangunan. Empat fitur partisipasi yang

²⁷ Temuan dari Uji Coba MIS sebagai bagian dari proyek ini menyoroti pentingnya membangun koordinasi antara Kemen PPPA, Bappenas dan Kemendagri, untuk melakukan M&E untuk partisipasi anak dan remaja yang bermakna.

²⁸ Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan Daerah melalui Forum Anak, Deputi Pemenuhan Hak Anak – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2022.

²⁹ Lansdown, G, 'Conceptual framework for measuring adolescent participation', UNICEF, Jakarta, 2017

bermakna menjadi dasar untuk mengembangkan indikator, bersama dengan tinjauan pustaka dan analisis kerangka M&E saat ini. Kami mengadvokasi pengembangan rencana aksi untuk partisipasi bermakna anak dan remaja oleh pemerintah daerah, dan pada bagian ini, kami menawarkan tujuan dan indikator dari setiap tahapan proses pembangunan (perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan program, pemantauan dan evaluasi) dan metode untuk memperoleh informasi tentang indikator serta peran aktor kunci. Usulan kami juga dipengaruhi oleh peraturan yang ada tentang Forum Anak, Musrenbang dan Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan.

Tabel berikut menunjukkan indikator pemantauan partisipasi bermakna anak dan remaja dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Luaran Kunci	Indikator	Pengumpulan Data	Aktor Kunci dan Perannya (Tingkat Nasional)	Aktor Kunci dan Perannya (Tingkat Kabupaten/Kota)
Forum Anak berpartisipasi dalam Musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan lainnya di tingkat desa (kelurahan) hingga kota/kabupaten	Jumlah Forum Anak yang mengikuti Musrenbang dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan lainnya, menurut lokasi (dari desa ke kota/kabupaten)	Sumber data: - Rapidpro UNICEF Metode: - Survei pasca Musrenbang sebagai bagian dari MIS	KemenPPPA: Mendistribusikan survei pasca Musrenbang menggunakan Rapidpro, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data yang dihasilkan dari survei untuk menampilkan partisipasi Forum Anak dalam Musrenbang ³⁰ Bappenas: Menulis surat dukungan bersama Kemen PPPA kepada bupati/kabupaten untuk mengadvokasi partisipasi Forum Anak dalam Musrenbang dan Musrenbang lainnya	Dinas PPPA: Menyampaikan undangan untuk berpartisipasi dalam Musrenbang dan forum perencanaan pembangunan lainnya kepada Forum Anak Bappeda: - Meminta bupati/kota untuk mengirimkan surat edaran kepada pemerintah desa/kelurahan untuk mengundang Forum Anak ke daerah Musrenbang - Mendorong partisipasi Forum Anak dalam Musrenbang kota/kabupaten, termasuk namun tidak terbatas pada Musrenbang dan forum konsultasi publik

³⁰ Selama MIS masih terintegrasi dengan forumanak.id yang dikelola oleh KemenPPPA

Luaran Kunci	Indikator	Pengumpulan Data	Aktor Kunci dan Perannya (Tingkat Nasional)	Aktor Kunci dan Perannya (Tingkat Kabupaten/Kota)
Suara anak dan remaja didengarkan, dipertimbangkan dan ditindaklanjuti	1. Jumlah suara Forum Anak pada Musrenbang yang ditindaklanjuti: disetujui, ditunda, ditolak	Sumber data: • Forumanak.id, terhubung dengan MIS³¹ • SIPD, dari MIS dan SIPD yang terhubung Metode: • MIS, terhubung dengan forumanak.id atau terintegrasi dengan SIPD	KemenPPPA: Admin berperan sebagai MIS, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data yang dihasilkan dari aplikasi suaramakna.id Kemendagri: Buat dasbor terbuka untuk publik, tandai masukan anak-anak di database Musrenbang	Bappeda: 1. Memastikan suara Forum Anak terekam dalam risalah Musrenbang 2. Mengkoordinasikan penggunaan MIS lintas instansi pemerintah, dapat dilakukan pada rapat koordinasi gugus tugas KLA 3. Tinjau input pada MIS Dinas PPPA: Sebagai Pengguna MIS, koordinasikan input suara Forum Anak ke dalam sistem dengan Forum Anak dan fasilitatornya
	2. Jumlah anggaran suara Forum Anak yang disetujui dicatat secara berkala	Sumber data: MIS dan akan terhubung dengan dasbor terbuka pada SIKD Metode: MIS; tapi setelah dasbor SIKD tersedia, open data di SIKD	KemenPPPA: Admin berperan sebagai MIS, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data yang dihasilkan dari aplikasi suaramakna.id Kemenkeu: Mengembangkan dasbor khusus Belanja Anak Dengan data real-time	Bappeda: 1. Meninjau masukan instansi pemerintah daerah tentang penganggaran di MIS 2. Setelah SIKD memiliki dasbor Belanja Anak, para pemangku kepentingan langsung merujuk pada SIKD open data source
	3. Pendanaan yang dialokasikan untuk program-program Forum Anak	Sumber data: Anggaran Dinas PPPA seperti tertera dalam MIS, akan terhubung dengan dasbor terbuka pada SIK	KemenPPPA: Data alokasi dana untuk Forum Anak melalui evaluasi KLA atau M&E Partisipasi Anak (sesuai mandat Permen 12/2015)	Dinas PPPA: Mengalokasikan dana untuk program-program Forum Anak sebagai bagian dari perencanaan dan penganggaran dinas

³¹ Sebelum integrasi dengan SIPD, MIS akan terhubung dengan forumanak.id

Luaran Kunci	Indikator	Pengumpulan Data	Aktor Kunci dan Perannya (Tingkat Nasional)	Aktor Kunci dan Perannya (Tingkat Kabupaten/Kota)
		Metode: MIS; tapi setelah dasbor SIKD tersedia, open data di SIKD		
Perubahan persepsi pemerintah dan orang dewasa lainnya terhadap partisipasi anak dan remaja	Survei MIS pasca Musrenbang dilakukan secara rutin selama siklus Musrenbang, dan hasilnya mencerminkan persepsi orang dewasa terhadap partisipasi anak dan remaja.	Sumber data: - Rapidpro UNICEF Metode: - Survei pasca Musrenbang sebagai bagian dari MIS	KemenPPPA: Mendistribusikan survei pasca Musrenbang menggunakan Rapidpro, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data yang dihasilkan dari survei untuk menampilkan partisipasi Forum Anak dalam Musrenbang ³²	Bappeda: Mendorong peserta Musrenbang dan forum konsultasi publik untuk berpartisipasi dalam survei

Tabel 2. Indikator Pemantauan Partisipasi Anak dan Remaja yang Bermakna dalam proses perencanaan dan penganggaran

Tabel berikut menunjukkan indikator pemantauan partisipasi bermakna anak dan remaja dalam pelaksanaan pembangunan. Tidak ada indikator untuk dikembangkan, sehingga tabel di bawah ini mengusulkan poin-poin tindakan baru yang relevan dengan pengembangan MIS dan tugas pemerintah masing-masing baik di tingkat nasional maupun daerah.

Luaran Kunci	Indikator	Pengumpulan Data	Aktor Kunci dan Perannya (Tingkat Nasional)	Aktor Kunci dan Perannya (Tingkat Kabupaten/Kota)
Forum Anak berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah	Data partisipasi Forum Anak dalam program-program pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan	Sumber data: - Database evaluasi KLA - Laporan M&E implementasi Juknis PAPROP Metode: - Evaluasi KLA - Survei sebelum dan sesudah keterlibatan³³	1. Memantau implementasi Juknis PAPROP 2. Memastikan pendataan indikator CFC/D 6 di Forum Anak ³⁴ dan pertanyaan indikator lain tentang peran Forum Anak, selama evaluasi KLA	Dinas PPPA: 1. Mengkoordinasikan implementasi Juknis PAPROP 2. Mengumpulkan data partisipasi Forum Anak dalam program pembangunan daerah (juga sebagai bagian dari evaluasi KLA),

³² Selama MIS masih terintegrasi dengan forumanak.id yang dikelola oleh KemenPPPA

³³ Contoh pre- dan post-survei untuk mengukur keterlibatan remaja ada di Lampiran.

³⁴ Pelembagaan Partisipasi Anak merupakan Indikator nomor 6 dari 24 indikator KLA. Namun pertanyaan tentang partisipasi Forum Anak untuk mendukung program pemerintah daerah juga tersebar di berbagai indikator KLA lainnya.

Luaran Kunci	Indikator	Pengumpulan Data	Aktor Kunci dan Perannya (Tingkat Nasional)	Aktor Kunci dan Perannya (Tingkat Kabupaten/Kota)
Forum Anak berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah		dalam program yang dipimpin pemerintah (untuk melengkapi Juknis (PAPROP))		survei pra dan pasca keterlibatan Forum Anak dalam program yang dipimpin pemerintah.
Program-program yang disetujui berdasarkan masukan Forum Anak dilaksanakan	Jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk suara Forum Anak yang disetujui	Sumber data: APBD, dilaporkan melalui MIS dan akan terhubung dengan dasbor terbuka pada SIKD. Metode: MIS; tapi setelah dasbor SIKD tersedia, open dan real-time pembiayaan di SIKD	Kemenkeu: Mengembangkan dasbor khusus Belanja Anak Dengan data real-time	Bappeda: Melaporkan ke Kemendagri (misalnya, sebagai indikator laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah)

Tabel 3. Indikator Pemantauan partisipasi anak dan remaja yang bermakna dalam pelaksanaan pembangunan

Tabel berikut menunjukkan indikator pemantauan partisipasi bermakna anak dan remaja dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan. Tidak ada indikator untuk dikembangkan, sehingga tabel di bawah ini mengusulkan poin-poin tindakan baru yang relevan dengan pengembangan MIS dan tugas pemerintah masing-masing baik di tingkat nasional maupun daerah.

Luaran Kunci	Indikator	Pengumpulan Data	Aktor Kunci dan Perannya (Tingkat Nasional)	Aktor Kunci dan Perannya (Tingkat Kabupaten/Kota)
Anak-anak dan remaja merasakan manfaat dari keikutsertaan mereka dalam program pembangunan	Data partisipasi anak dan remaja dalam program yang dipimpin pemerintah	Sumber data: - SIPD - Basis data Pemda tentang survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kemendagri: Mengirimkan surat edaran kepada kepala daerah untuk membuat mekanisme/aplikasi untuk mendapatkan umpan balik pelayanan publik yang dapat	Bappeda: Mengkoordinasikan Pemda untuk membuat mekanisme/aplikasi mereka untuk mendapatkan umpan balik tentang layanan mereka yang dapat diakses oleh anak-anak dan remaja

Luaran Kunci	Indikator	Pengumpulan Data	Aktor Kunci dan Perannya (Tingkat Nasional)	Aktor Kunci dan Perannya (Tingkat Kabupaten/Kota)
Anak-anak dan remaja merasakan manfaat dari keikutsertaan mereka dalam program pembangunan	Data partisipasi anak dan remaja dalam program yang dipimpin pemerintah	(terhubung dengan SIPD) Metode: Survei sebelum dan sesudah keterlibatan ³⁵ dalam program yang dipimpin pemerintah (untuk melengkapi Juknis (PAPROP))	diakses oleh anak dan remaja 2. Membuat penyajian data (bagan, grafik) survei pada SIPD KemenPPPA: Bekerja sama dengan Kemendagri untuk menyiapkan mekanisme untuk menganalisis data anak dan remaja dalam survei kepuasan publik.	Dinas PPPA: Bekerja sama dengan Bappeda untuk menganalisis dan menyajikan data anak dan remaja dalam survei kepuasan masyarakat.

Tabel 4. Indikator Pemantauan partisipasi anak dan remaja yang bermakna dalam memonitor dan mengevaluasi pembangunan

Sementara sebagian besar data untuk indikator sudah dapat diperoleh, beberapa masih memerlukan komitmen dari para aktor kunci untuk menghasilkan mekanisme dan data yang diperlukan. Diperlukan identifikasi yang jelas tentang kerangka waktu, frekuensi pengumpulan data, dan metode validasi data untuk membenarkan kualitas data.

³⁵ Contoh pre- dan post-survei untuk mengukur keterlibatan remaja ada di Lampiran.



© UNICEF/ UNI489358/2023

Part 2

SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN (MONITORING INFORMATION SYSTEM/MIS) PARTISIPASI ANAK DAN REMAJA YANG BERMAKNA

Kebutuhan akan perlunya Sistem Informasi Pemantauan (MIS) untuk partisipasi yang bermakna dari anak dan remaja sudah jelas: partisipasi yang bermakna dari anak dan remaja dalam proses perencanaan pembangunan tetap merupakan tujuan yang sulit dipahami. Tidak hanya itu, adanya kesenjangan informasi, seperti tidak adanya umpan balik atas suara yang disampaikan dalam Musrenbang dan data Forum Anak yang berpartisipasi dalam Musrenbang, merupakan situasi yang menghambat pilihan strategi untuk meningkatkan partisipasi Forum Anak dalam perencanaan, maupun dalam pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan. Oleh karena itu, pengembangan sistem yang mengatasi aspek-aspek tersebut dianggap sebagai perbaikan pemantauan yang dapat meningkatkan partisipasi yang bermakna karena Forum Anak akan dapat mengetahui bagaimana suara mereka memengaruhi kebijakan

Berdasarkan hasil tinjauan secara daring (*website*), belum teridentifikasi adanya MIS untuk partisipasi anak dan/atau remaja di tempat lain. Meskipun begitu, terdapat *toolkit asesmen* atau pemantauan dan evaluasi yang memadai untuk partisipasi anak (misalnya, Lansdown dan O'Kane, 2014c, Council of Europe, 2016). Kunci dari toolkit ini adalah ruang lingkup indikator yang mengukur perlindungan hak untuk berpartisipasi, promosi hak untuk berpartisipasi dan penciptaan ruang untuk partisipasi. Indikator pemantauan dan evaluasi telah dibahas pada bagian sebelumnya, sementara pada bagian ini berfokus pada pelacakan bagaimana masukan Forum Anak dalam Musrenbang dipertimbangkan dan ditangani oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, MIS menyediakan pemantauan masukan Forum Anak secara langsung (*real-time*), menggunakan pesan singkat dan komunikasi berbasis web. Pengembangan MIS didukung oleh kondisi sebagai berikut:

1. Banyak pemerintah daerah telah mengembangkan sistem informasi pengelolaan Musrenbang secara daring. "e-Musrenbang" salah satunya, sebagai respons atas era akuntabilitas

publik, meski tidak ada indikasi masukan anak dan remaja. Dengan demikian, MIS akan melengkapi manfaat e-Musrenbang dengan menampilkan masukan anak dan remaja, serta masukan tersebut ditanggapi oleh sektor pemerintah yang bertanggung jawab (ditandai). Ketika e-Musrenbang terbuka untuk umum atau dapat dilihat publik, pemerintah daerah beralih ke e-Planning dalam hal pelaporan perencanaan pembangunan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. SIPD adalah sistem dengan akses tertutup yang terdiri dari sistem informasi pembangunan, sistem informasi keuangan, dan sistem informasi pemerintah daerah lainnya. Perencanaan merupakan bagian dari sistem informasi pembangunan.

2. Secara spesifik, pemerintah daerah di beberapa daerah telah mengembangkan sistem informasi khusus untuk KLA. Misalnya, SIKLABO (Sistem Informasi Kota Layak Anak Bogor) dan SIM-KLA (Sistem Informasi Kabupaten Mojokerto Layak Anak), yang merupakan sistem tertutup, SITALAS (Sistem Informasi Kota Layak Anak Surabaya) yang merupakan sistem terbuka dengan tabulasi suara anak yang disampaikan kepada instansi pemerintah daerah, termasuk dalam Musrenbang kota.
3. Forumanak.id adalah basis data dari Forum Anak yang dapat diakses oleh semua Forum Anak, serta dimiliki dan dikelola oleh Kementerian PPPA. Banyak Forum Anak di tingkat Kota/ Kabupaten sudah melaporkan suara mereka atau apa yang mereka rekomendasikan kepada pemerintah di Musrenbang ke dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya MIS akan membantu menyusun apa yang telah Forum Anak lakukan dengan cara yang lebih bermakna karena memungkinkan mereka untuk melihat bagaimana pemerintah daerah mempertimbangkan ide-ide mereka.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, MIS berkontribusi pada pencapaian partisipasi yang bermakna dalam proses perencanaan pembangunan. Tujuan keseluruhan dari MIS adalah untuk mengukur partisipasi remaja yang bermakna secara digital dan sistematis dalam proses perencanaan, dan ini merupakan platform bagi remaja untuk berbagi pengalaman keterlibatan mereka dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta pengguna untuk mendapatkan informasi tentang:

- a) Tinjauan mengenai partisipasi remaja dalam proses perencanaan di Indonesia
- b) Tingkat kesadaran orang dewasa dan pemerintah tentang pentingnya partisipasi remaja
- c) Komitmen pemerintah daerah untuk memasukkan pandangan anak dan remaja dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Sebagai usaha untuk mencapai tujuan tersebut, MIS dalam pengembangannya akan menyediakan alat untuk melacak usulan Forum Anak di Musrenbang tingkat kota/kabupaten. Dengan memperhatikan laporan ini yang telah menguraikan tantangan partisipasi anak dan remaja dalam Musrenbang dan apakah suara mereka masih dapat menginformasikan rencana kerja pemerintah daerah pada Musrenbang tingkat kota/kabupaten, namun desain awal MIS ini merespon mekanisme Forum Anak yang sudah ada, fasilitator dan pendamping yang mendukung partisipasi mereka pada Musrenbang tingkat kota/kabupaten, serta Forum Anak tersebut memang menyampaikan

pandangannya pada Musrenbang kota/kabupaten. Dengan demikian, MIS ditujukan untuk menampilkan:

1. Pemetaan partisipasi remaja dan pemuda dalam proses perencanaan lintas kabupaten:
 - Informasi tentang keterlibatan remaja dalam proses perencanaan (usia, jenis kelamin, tanggal, lokasi, jenis kegiatan perencanaan, kesepakatan, dll.)
 - Informasi tentang jenis masukan, termasuk sektor, dll.
2. Situasi partisipasi remaja dalam proses perencanaan:
 - Refleksi dari remaja tentang partisipasi mereka dalam proses perencanaan (seperti, persentase remaja yang pendapatnya didengarkan)
 - Refleksi dari orang dewasa yang menghadiri rapat perencanaan tentang partisipasi remaja dalam proses perencanaan.

Dengan mengadopsi suara Forum Anak, Kementerian PPPA berharap MIS yang dikembangkan dapat menjawab apakah suara anak benar-benar didengarkan, apakah ditindaklanjuti dan siapa yang dapat menjaga suaranya selama proses perencanaan (Rejeki, 2023). Selanjutnya, Kementerian PPPA mengusulkan skenario tiga arah untuk mengatasi masukan anak:

1. Jika masukan anak bisa ditindaklanjuti, maka penting untuk diketahui apakah masukan itu masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan atau tidak.
2. Jika masukan anak belum bisa ditindaklanjuti, maka harus ada penjelasan logis dan rencana tindak lanjut.
3. Jika masukan anak belum bisa ditindaklanjuti, maka harus ada penjelasan logisnya.

Dengan mengadopsi suara Forum Anak, Kementerian PPPA berharap MIS yang dikembangkan dapat menjawab apakah suara anak benar-benar didengarkan

MIS akan terbagi dalam dua bagian: survei yang bersifat anonim dengan menggunakan sistem Rapidpro milik UNICEF dan sistem berbasis web, yang saat ini menggunakan domain suaramakna.id. Kedua bagian tersebut akan dilengkapi setelah selesainya Musrenbang Kota/Kabupaten yang melibatkan Forum Anak setempat. Survei menyasar semua peserta Musrenbang, sementara pengguna suaramakna.id adalah anggota Forum Anak yang mengikuti Musrenbang, Fasilitator FA dan perangkat daerah yang menghadiri Musrenbang yang sama. Hasil dari pengelolaan data MIS (baik survei maupun suaramakna.id) akan ditampilkan di halaman awal (*home page*) suaramakna.id. Luarannya akan menampilkan statistik mengenai partisipasi Forum Anak/kelompok anak/remaja lainnya di Musrenbang kota/kabupaten dan suara Forum Anak, serta tanggapan pemerintah daerah terhadap hal tersebut.

Pengembangan konten MIS didasarkan pada tinjauan pustaka, indikator yang dikembangkan pada bagian sebelumnya, *kick off meeting*, dan diskusi daring dengan mitra proyek (yaitu, Bappenas dan Kemen PPPA), serta berdasarkan empat ciri partisipasi yang bermakna. Tabel berikut menunjukkan bagaimana survei dan suaramakna.id dapat mencapai tujuan MIS:

Alat	Kategori Pertanyaan/Tanggapan/ Informasi	Kelompok Sasaran
Survei , menggunakan sistem Rapidpro. Aplikasi: Layanan SMS atau WhatsApp	• Demografi (jenis kelamin, usia, pendidikan, disabilitas) • Ruang: Tentang Forum atau kelompok anak • Suara: partisipasi dalam Musrenbang • Audiens dan Pengaruh: Tanggapan terhadap partisipasi dan suara anak	• Anak dan remaja yang menghadiri Musrenbang di tingkat kota/kabupaten
	• Demografi (jenis kelamin, sektor pekerjaan, disabilitas) • Pengetahuan tentang Forum Anak • Pengetahuan tentang partisipasi Forum Anak dalam Musrenbang • Tanggapan terhadap partisipasi dan suara anak	• Orang dewasa yang menghadiri Musrenbang di tingkat kota/kabupaten
Suaramakna.id , berbasis web, akses tertutup. Aplikasi: situs web dan dengan desain <i>mobile-friendly</i>	• Masukan suara Forum Anak yang disampaikan pada Musrenbang ke dalam sistem, berdasarkan berita acara • Unggah berita acara/notulen Musrenbang sebagai referensi • Tandai sektor yang relevan untuk ditanggapi • Tinjau masukan setelah umpan balik dari Forum Anak, edit jika perlu	• Dinas PPPA sebagai pendamping Forum Anak
	• Bersama fasilitator Forum Anak, mengkaji masukan Musrenbang yang dibuat oleh Dinas PPPA, memberikan masukan bila perlu • Bersama dengan fasilitator Forum Anak, tinjau tanggapan perangkat daerah terhadap suara Forum Anak, berikan umpan balik jika perlu	• Forum Anak dibantu oleh Fasilitatornya
	• Tanggapan terhadap suara Forum Anak sebagaimana diinput dan ditandai oleh Dinas PPPA. • Gunakan rencana kerja yang relevan atau dokumen perencanaan pembangunan lainnya untuk menanggapi dan	• Perangkat Daerah

Alat	Kategori Pertanyaan/Tanggapan/ Informasi	Kelompok Sasaran
	- memberikan penjelasan yang logis - Menambahkan penganggaran sesuai rencana, dan kemudian disetujui/diberlakukan	
	Lihat masukan dari Dinas PPPA, Forum Anak dan perangkat daerah pada sistem, tetapi tidak dapat diubah/ditambahkan	Bappenas dan Kemen PPPA
Halaman luaran (output) Suaramakna. id, berbasis web, akses terbuka. Aplikasi: situs web dan dengan desain <i>mobile-friendly</i>	- Informasi tentang keterlibatan remaja dalam Musrenbang (usia, jenis kelamin, tanggal, lokasi, jenis perencanaan kegiatan, persepsi orang dewasa, dll.) - Informasi tentang jenis masukan, termasuk sektor, kelompok sasaran, Klaster Hak Anak - Persentase Forum Anak yang menghadiri Musrenbang - Persentase aksi (disetujui, ditunda, ditolak) untuk dilihat oleh remaja	Publik

Tabel 5. Pemetaan Toolkit Sistem Informasi Pemantauan (MIS).

Dalam rangka pengembangan MIS, integrasi ke dalam sistem yang ada menjadi poin krusial untuk menjalin koordinasi dan menjamin kesinambungan³⁶. Kajian mengenai kemungkinan integrasi telah dilakukan dan opsi yang paling memungkinkan adalah mengintegrasikan sistem berbasis web (suaramakna.id) dengan Forumanak.id. Rincian rencana integrasi dan informasi teknis MIS terdapat dalam laporan terpisah.

³⁶ proyek, 24 Februari 2023, Piloting MIS di 6 lokasi, diskusi online dengan Bappenas, UNICEF dan KemenPPPA

Part 3

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



© UNICEF/2020/Mohamad Saroni

Kesimpulan

- Adanya peningkatan partisipasi anak dan remaja pada proses pembangunan dalam peraturan dan praktik, beberapa tantangan untuk mencapai partisipasi yang bermakna adalah tidak adanya mekanisme atau struktur komunikasi yang memungkinkan Forum Anak untuk mengetahui apakah suara dan pendapat mereka didengar atau dipertimbangkan setelah Musrenbang.
- Peraturan Menteri tentang Forum Anak dan partisipasinya dalam proses perencanaan pembangunan meningkatkan peran Forum Anak dari Pelopor dan Pelapor atau biasa disebut 2P, dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan, hingga partisipasi dalam proses pembangunan; mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program pembangunan.
- E-Musrenbang yang tersedia untuk umum saat ini tidak memiliki indikasi untuk masukan anak-anak atau remaja.
- Ciri-ciri partisipasi bermakna, yaitu adanya ruang (*space*), suara (*voice*), audiens (*audience*), dan pengaruh (*influence*). *Space* mewakili platform yang aman dan inklusif untuk mengekspresikan ide dan pendapat, sedangkan *Voice* mewakili ekspresi pandangan yang harus difasilitasi secara bebas dalam berbagai media. *Audience* menitikberatkan pada dialog antara anak muda dan orang dewasa yang mengharuskan orang dewasa untuk mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan anak muda, dan *Influence* meminta agar pandangan anak muda harus ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Saat ini, Forum Anak telah berfungsi sebagai ruang dan partisipasi mereka dalam Musrenbang dan telah menunjukkan bagaimana mereka dapat mengekspresikan suara mereka. Namun, merekam respon audiens dan mengetahui bagaimana suara mereka dipertimbangkan atau ditindaklanjuti belum memiliki mekanisme dan prosedur kerja.

- Obyek pemantauan partisipasi anak dan remaja, yaitu keterlibatan mereka dalam setiap tahapan pembangunan, pada perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pada pemantauan dan evaluasi. Lensa yang digunakan untuk meneliti keterlibatan mereka adalah empat ciri partisipasi bermakna, yaitu ruang, suara, audiens, dan pengaruh. Analisis kerangka pemantauan dan evaluasi saat ini mengakibatkan kurangnya alat untuk memantau partisipasi anak dan remaja secara bermakna, khususnya dalam proses perencanaan pembangunan.
- Perlu dikembangkan kerangka pemantauan kerja dengan indikator partisipasi yang bermakna pada setiap tahapan proses pembangunan mulai dari jumlah Musrenbang yang melibatkan Forum Anak, jumlah usulan anak dalam Musrenbang yang ditindaklanjuti, hingga persentase pengeluaran program (diarahkan untuk anak-anak), hingga regulasi untuk mengatur mekanisme masukan publik dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk mencapai indikator tersebut, MIS diperlukan dan harus dikembangkan untuk mengisi kesenjangan dalam kerangka pemantauan dan evaluasi saat ini agar dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan, serta MIS juga akan diintegrasikan dengan sistem informasi partisipasi anak yang sudah ada.

Rekomendasi

Rekomendasi berikut menunjukkan peran dan strategi penting pemangku kepentingan untuk memantau partisipasi anak dan remaja dalam proses pembangunan.

1. Di tingkat nasional, komitmen antar lembaga perlu ditunjukkan untuk mendukung kerangka pemantauan, termasuk inisiasi MIS yang pada gilirannya akan meningkatkan implementasi kebijakan nasional tentang e-Planning, partisipasi anak dan remaja, inisiasi KLA, dan strategi perlindungan anak di RPJMN dan RPJPN. Kementerian yang menjadi target pembangunan komitmen ini adalah Bappenas, Kemendagri dan Kemen PPPA.
2. Pada tingkat kebijakan nasional, Bappenas dapat memastikan strategi perlindungan anak RPJMN 2025-2029 mencakup pemantauan partisipasi anak yang bermakna dalam proses pembangunan, sebagaimana tercantum dalam *Background Study on Child Protection Final Report* RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045. Sementara itu, kerangka pemantauan dan MIS mendukung penerapan indikator kebijakan KLA KemenPPPA tentang partisipasi anak, pedoman partisipasi anak dalam proses pembangunan (PAPROP). Selain itu, KemenPPPA harus merevisi Pedoman Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (lampiran Permen PPPA 12/2015) dengan cara menghapus indikator hasil perubahan sikap dan perilaku pada anak, orang tua dan orang dewasa lainnya setelah keikutsertaan anak dalam Musrenbang, karena hal ini terbukti sulit diukur dan tidak ada alat yang tersedia untuk merekamnya³⁷.

³⁷ Panduan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (Lampiran Permen PPPA 12/2015) merekomendasikan pembuatan indikator hasil: a. perilaku atau sikap: hasil yang berkaitan dengan partisipasi anak yang telah mempengaruhi hal itu secara langsung atau tidak langsung terlibat atau terpengaruh oleh inisiatif partisipasi – sebagai contoh, anak sendiri, orangtua atau pengasuh mereka, staf dari organisasi yang mendukung, atau anggota dari masyarakat yang lebih luas. b. Hasil eksternal yang lebih luas: hasil yang menunjukkan bahwa sebuah perubahan telah terjadi di dalam masyarakat, atau pada tingkat lokal atau nasional, sebagai hasil dari partisipasi anak.

3. Di tingkat daerah, karena pelaksanaan strategi pemantauan partisipasi anak dan remaja yang bermakna, khususnya melalui MIS, memerlukan kerjasama lintas sektoral, dukungan dari pemerintah pusat, misalnya dalam bentuk Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri kepada Bupati/Wali Kota akan membantu menjustifikasi kerja sama tersebut. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena itu, UNICEF sebagai mitra pembangunan internasional bagi pemerintah nasional dapat membantu mengadvokasi komitmen tersebut.
4. Diperlukan bantuan teknis kepada pengguna (yaitu, Forum Anak, Dinas PPPA, Bappeda dan perangkat daerah lainnya). Saat integrasi MIS sedang berjalan dengan KemenPPPA, maka Field office UNICEF dapat membantu memberikan dukungan atau bantuan teknis kepada pengguna lokal.
5. Strategi untuk memaksimalkan peluang suara kaum muda mempengaruhi perencanaan pembangunan membutuhkan partisipasi mereka dalam pertemuan-pertemuan publik. Meskipun Forum Anak adalah pemangku kepentingan dari pertemuan semacam itu, partisipasi mereka harus berdasarkan undangan. Bupati/Wali Kota dapat membuat Surat Edaran kepada lurah dan camat untuk meminta mereka mengikutsertakan Forum Anak dalam Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan. Hal ini juga akan mendukung komitmen pemerintah daerah dalam KLA untuk memenuhi indikator KLA, yaitu desa/kelurahan layak anak. Di era e-Planning, yang ditandai dengan penggunaan SIPD, partisipasi publik dalam perencanaan pemerintah menjadi terdigitalisasi dan peluang pendekatan kebijakan publik dari bawah ke atas harus disesuaikan dengan cara SIPD dirancang dan digunakan oleh pemerintah daerah. Dikarenakan kesepakatan dari Musrenbang Kecamatan akan dimasukkan ke dalam SIPD, maka yang terpenting adalah memastikan suara anak muda terekam di tingkat tersebut. Dengan begitu, kemitraan dengan CSO lokal yang bekerja dengan kaum muda dapat membantu mengatasi masalah inklusi FA, dalam hal keanggotaan dan suara.
6. Peningkatan kapasitas bagi orang dewasa dan remaja masih perlu dilakukan. Penting untuk melatih orang dewasa agar dapat melihat anak-anak sebagai pemegang hak dengan kapasitas yang berkembang dan untuk memperlakukan mereka dengan hormat, namun sama pentingnya adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi untuk mencapai kepekaan. Dalam konteks ini, artinya setiap kali ada pembahasan tentang kepentingan anak, maka suara mereka harus dicari dan didengar serta dipertimbangkan. Ketika orang dewasa terbiasa dengan kondisi seperti itu, mereka akan menjadi peka dan melibatkan anak-anak kapan pun diperlukan; bahkan merasa risih membicarakan minat anak tanpa melibatkan anak. Membangun kapasitas anak dan remaja sebagai bagian dari pemberdayaan mereka untuk menyuarakan pendapat dan gagasan mereka dalam pembangunan membutuhkan kepekaan terhadap kebutuhan dan kepentingan. Sebagaimana disarankan dalam Pasal 13 (1) UNCRC, anak berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini harus mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala jenis gagasan, terlepas dari batasan-batasan, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan,

dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain pilihan anak. Oleh karena itu, fokusnya bukan pada mempersiapkan anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam Musrenbang atau platform yang dipimpin orang dewasa lainnya sebagai 'pelatihan orang dewasa', tetapi sebagai anak dan remaja yang mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyuarakan keprihatinan mereka untuk berkontribusi pada pembangunan di masa mendatang melalui cara yang bermakna. Selain itu, peningkatan kapasitas Forum Anak dan kelompok pemuda yang berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan harus melibatkan mereka dalam bahasa yang mereka pahami tentang prioritas pembangunan. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menyesuaikan saran yang disampaikan, sehingga memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mempertimbangkan dan menindaklanjuti pandangan mereka, serta menemukan cara yang berbeda untuk menyampaikan pandangan lain.

Referensi

Bapperlitbang Banjarnegara, 2018 Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
https://www.baperlitbang.banjarnegarakab.go.id/web/detail/316/forum_konsultasi_publik_rancangan_awal_rkpd_tahun_2024#.ZGmO5XZBy5c.

Datta, A., et al., 'Policy, Change and Paradox in Indonesia: Implications for the use of knowledge', Working Paper no. 29, Knowledge Sector Initiative, January 2018.

'e-Musrenbang Pemerintahan Kota Medan', Bappeda Kota Medan, 2020, <<https://eplanning.pemkomedan.go.id/eperencanaan/web/>>.

Dikukuhkan Rustam, Child Forum diharapkan jadi agen perubahan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak', Pemerintah Kota Tanjungpinang, 18 September 2022, <<https://www.tanjungpinangkota.go.id/berita/dikukuhkan-rustam-forum-anak-diharapkan-jadi-agen-perubahan-pemenuhan-hak-dan-perindungan-khusus-anak>>.

Fitrah, N., 'Problematika pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbang desa): Studi kasus Desa Rumpa Kecamatan Mapili', MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi, Vol. 2, No. 2, Page 17–28, 2017.

Child Forum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2021 Child Forum Daerah HSS Mengikuti Rapat Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
<https://forumanak.id/kegiatanView/9mqopx9zn3>.

Child Forum Nasional, 'Data Child Forum di Setiap Level', Forumanak.id; the Ministry of Women Empowerment and Child Protection (MoWECP), Retrieved March 7, 2023 <<https://forumanak.id/data>>.

Hasan, M., Madani, M., & Fatmawati, 'Musyawarah perencanaan pembangunan desa di desa Bulu-Bulu kecamatan Arungkeke kabupaten Jeneponto', JPPM: Journal of Public Policy and Management, Vol. 2, No. 2, Page 38–45, 2020.

Indonesia, Government Regulation number 45 of 2017.

Indonesia, Law number 14 of 2008 on Public Information Transparency.

Indonesia, Law Number 23 of 2014 on Local Government.

Indonesia, Law number 25 of 2004 on the National Development Planning System.

Indonesia, Law Number 35 of 2014 on Child Protection.

Indonesia, Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia, 'Partisipasi masyarakat dan proses perencanaan pembangunan daerah pada SIPD', PowerPoint presentation, 2023.

Indonesia, The Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia, Regulation Number 86 of 2017.

Indonesia, The Minister of Women Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia, Regulation Number 1 of 2022 on the Administration of Child Forum.

Indonesia, The Minister of Women Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia, Regulation Number 12 of 2015 on the Implementation of Child Friendly City/District.

Lansdown, G., 'Conceptual framework for measuring outcomes of adolescent participation, UNICEF, New York, 2018.

Lansdown, G., & O'Kane, C., 'A toolkit for monitoring and evaluating children's participation: Booklet 1 - Introduction', Save the Children, London, 2014a.

Lansdown, G., & O'Kane, C., 'A toolkit for monitoring and evaluating children's participation: Booklet 3 - How to measure the scope, quality and outcomes of children's participation', Page 4, Save the Children, London, 2014b.

Lansdown, G., & O'Kane, C., 'A toolkit for monitoring and evaluating children's participation: Booklet 6 - Children and young people's experiences, advice and recommendations', Save the Children, London, 2014c.

Leksana, G., 'Study on child friendly city: Cooperation mechanism and child participation, and applicability of indicators', UNICEF, Jakarta, 2011.

Lundy, L. 'Voice' is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. British Education Research Association, 33(6), 927-942. DOI: <https://doi.org/10.1080/01411920701657033>, 2007.

Malino, T. M. M., 'Involvement of children's forum management in the policy planning process in Indonesia: Studies at national, district and village levels', Wahana Visi Indonesia, Jakarta, 2021.

Moss, P., & Petrie, P. 'From Children's Services to Children's Spaces: Public Policy, Children and Childhood' (1st ed.), Routledge, DOI: <https://doi.org/10.4324/9780203995105>, 2002.

- Octarra, H. S. (in press) Arts as Platforms for Peace: Youth Participation in Art-Making Process. In Breed, A., Pells, K., Marambio, H. et al. eds. (2023) Arts-based Approaches for Peacebuilding in Kyrgyzstan, Rwanda, Indonesia and Nepal. London: Routledge.
- Octarra, H.S, Iustitiani, N.S.D, & Ajisuksmo, C., 'The Situational Analysis on Child and Adolescents Participation and Civic Engagement in Indonesia', CSDS AJCUI, UNICEF, and BAPPENAS, Jakarta, 2022.
- O'Kane, C., 'Children's participation in the analysis, planning and design of programmes: A guide for save the children staff', Save the Children, London, 2013.
- Rejeki, E. S., 'Child friendly cities: Negotiating space for poor children and poor girls in Denpasar and South Jakarta, Indonesia', Doctoral thesis, Monash University, Sydney, 2018.
- Rejeki E. S., 'Konsep partisipasi anak yang bermakna dalam proses pembangunan', PowerPoint presentation, 2023.
- UNICEF, 'National human rights institutions (NHRIs) Series: Tools to support child-friendly practices - children's participation in the work of NHRIs', UNICEF ECARO, Geneva, 2018.
- UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 12 of 2009 on the right of the child to be heard.
- UN Committee on the Rights of the Child (CRC), United Nations, 1989.
- UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 20 of 2016 on the implementation of the rights of the child during adolescence.
- Sindre, G. M., 'Civic engagement and democracy in post-Suharto Indonesia: A review of musrenbang, the kecamatan development programme, and labour organising', PCD Journal, Vol. 4, No. 1, Page 1–40, 2012.
- Sulistyaningrum, W. S., 'Kick off meeting: Membangun sistem informasi pemantauan partisipasi bermakna remaja dan pemuda dalam proses perencanaan di tingkat daerah', PowerPoint presentation, 2023.
- The Ministry of Women Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia, 'Child Forum Siap Jadi Agen Perubahan Menuju Idola 2030, Siaran Pers Nomor: B-210/Set/Rokum/MP 01/11/2018' [Press release], 4 November 2018, <<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1940/forum-anak-siap-jadi-agen-perubahan-menuju-idola-2030>>.

Verifikasi usulan musrenbang oleh Kecamatan pada aplikasi SIPD Kemendagri', [YouTube Vlog], In Bappelitbang Kota Bandung, 8 Februari 2022, <<https://www.youtube.com/watch?v=Dx2NmH2SAkE>>.

World Bank, Worldwide Governance Indicators, [DataBank], Source: https://databank.worldbank.org/reports.aspx?Report_Name=WGI-Table&Id=ceea4d8b, accessed 20 June 2023.

YouthPower Learning Youth Engagement Community of Practice, 'Measuring youth engagement: Guidance for monitoring and evaluating youth programs', YouthPower Learning, Making Cents International, Washington, D.C., 2018.

United Nations Children's Fund

Email: jakarta@unicef.org

Website: www.unicef.org/indonesia/

unicef  | untuk setiap anak